

LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
HIBAH BERSAING PERGURUAN TINGGI



**STRATEGI PELEMBAGAAN GOOD GOVERNANCE DALAM  
PROSES PEMILU DI INDONESIA**

**Ketua Peneliti:**

**Dr. Achmad Nurmandi, MSc / NIDN: 0530116301**

**Anggota:**

1. Bambang Eka Cahya Widodo, SIP, MSi / NIDN :0514126802
2. Awang Darumurti, SIP, MSi / NIDN : 0519108101

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
NOVEMBER 2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : STRATEGI PELEMBAGAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PEMILU DI INDONESIA

**Nama Rumpun Ilmu** : Ilmu Pemerintahan

### **Ketua Peneliti:**

- a. Nama Lengkap : Dr. Achmad Nurmandi, MSc
- b. NIDN/NIK : 0530116301
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
- e. Nomor HP : 08122718403
- f. Alamat (e-mail) : nurmandi\_achmad@ymail.com

### **Anggota Peneliti (1)**

- a. Nama Lengkap : Bambang Eka Cahya Widodo, SIP, MSi
- b. NIDN /NIK : 0514126802
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

### **Anggota Peneliti (2)**

- a. Nama Lengkap : Awang Darumurti, SIP, MSi
- b. NIDN/NIK : 0519108101
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

### **Biaya Penelitian**

Dibiayai DIKTI : Rp.50.000.000,00

Yogyakarta, 11 November 2015

Mengetahui,  
Dekan

Ketua Peneliti,

( Ali Muhammad,SIP,MA,PhD)

NIP: 197107312005011001

( Dr.Achmad Nurmandi, MSc)

NIK: 19631130199104163012

Menyetujui,  
Kepala LP3M UMY

( Hilman Latief, PhD )

NIK:19750912200004113033

## ABSTRAK

Pemilu legislatif tahun 2014 di Indonesia masih memunculkan banyak sekali persoalan, diantaranya adalah tertukarnya surat suara, masalah DPT, *Money Politic*, pelanggaran administratif dan pidana pemilu, tingginya angka golput, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam konsep good governance tidak dilaksanakan dalam setiap proses pemilu legislatif yang lalu. Nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, rule of law, efektif dan efisien jelas tidak berhasil diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menciptakan strategi pelebagaan good governance dalam proses pemilu di Indonesia agar persoalan-persoalan pemilu di atas dapat diminimalisir dan tujuan pemilu dapat tercapai. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu juga merupakan tujuan lain dalam penelitian ini. Inovasi yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah terciptanya code of conduct atau mekanisme dan prosedur dalam pemilu yang tingkat governability nya tinggi. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode semi structure group dan interview. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive random sampling. Lokasi penelitian dilakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa di kedua provinsi tersebut ditemukan banyak pelanggaran dan persoalan terkait pemilu legislatif yang lalu, disamping juga jumlah pemilih yang sangat besar.

Hasil penelitian menunjukkan Pada tahapan perencanaan Strategis dan Perencanaan Pembiayaan masalah utama terletak pada sentralisasi kewenangan. Solusi yang diberikan adalah desentralisasi dan juga pembentukan KPUD yang diharapkan serentak di seluruh Indonesia. Pada tahapan Sosialisasi dan Informasi Pemilu masalah utamanya adalah tidak adanya standar dalam sosialisasi sehingga good citizen tidak tercapai. Solusi dengan adanya standarisasi. Pada tahapan Pendaftaran Pemilih, SIDALIH memegang peran sangat signifikan dalam terimplementasikannya nilai-nilai good governance. Tahapan Administrasi Peserta Pemilu memerlukan sistem verifikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah bagi peserta pemilu. Tahapan Proses Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai good governance bisa terlaksana. Tahapan Pendaftaran kandidat memerlukan komunikasi yang baik dan intens antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Masalah utama pada tahapan Kampanye Pemilu dan Dana kampanye adalah tidak jelasnya definisi kampanye serta sumber dan alokasi dana kampanye yang kurang jelas dan detail. Perlu revisi peraturan perundang-undangan untuk memperbaiki masalah tersebut. Masalah pada Proses Pengadaan Logistik Pemilu adalah tertukarnya surat suara. Proses lelang, Zonanisasi percetakan, dan SDM menjadi kata kunci untuk menyelesaikan persoalan itu. Masalah validasi suara muncul pada tahapan Penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara, namun hal itu bukan masalah besar ketika scan C1 dilaksanakan dan bisa dijadikan data pembanding. Tahapan Agregasi Hasil Pemungutan Suara, Pengumuman Hasil Pemilu, Proses Konversi Surat Suara, Pengumuman Kandidat, Pelantikan kandidat secara umum berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai good governance juga terimplementasikan dengan bagus.

## PRAKATA

Pemilu merupakan proses seleksi untuk menghasilkan orang-orang yang kelak akan memimpin negeri dan berwenang membuat kebijakan. Karena pentingnya pemilu itulah maka sudah sewajarnya jika kita memperhatikan betul proses / tahapan dalam pemilu agar bisa menghasilkan orang –orang yang bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Peneliti sadar betul dengan kondisi tersebut, oleh karena itulah maka penelitian ini dilakukan.

Kontribusi pemikiran ini diharapkan pada akhirnya nanti akan digunakan sebagai salah satu acuan bagi penyelenggara pemilu ketika proses pemilu berlangsung di Indonesia. Implementasi nilai – nilai *good governance* pada setiap proses / tahapan pemilu diharapkan akan memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan. Peneliti juga berharap jika hasil penelitian ini akan menginspirasi penelitian – penelitian sejenis dan semakin memperkaya kajian pemilu di Indonesia. Terakhir, tentu saja hasil penelitian akan memiliki kelemahan – kelemahan. Namun, diharapkan kelemahan – kelemahan tersebut justru akan menginspirasi untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	2
Ringkasan .....	3
Prakata .....	4
Bab I Pendahuluan .....	6
Bab II Tinjauan Pustaka .....	10
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	19
Bab IV Metode Penelitian .....	20
Bab V Hasil dan Pembahasan .....	23
Implementasi nilai – nilai good governance pada tahapan pemilu di Jawa Tengah .....	23
Implementasi nilai – nilai good governance pada tahapan pemilu di Jawa Barat .....	59
Strategi pelebagaan good governance dalam tahapan pemilu .....	104
Bab VI Rencana Tahapan Berikutnya .....	129
Bab VII Kesimpulan dan Saran .....	130
Daftar Pustaka .....	132
Lampiran .....	133

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Pemilihan umum di Indonesia pada hakekatnya merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (John, 2009).

Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Karenanya, Pemilu 2014 yang sedang berlangsung, tidak dapat lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri.

Sementara itu, Goodwin menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu, sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan Pemilu tersebut (dalam Didik, 2007).

Selama proses pelaksanaan pemilu di Indonesia, masih banyak diwarnai dengan adanya fenomena Golput. Memang Golput bukanlah pilihan bijak, namun tetap Golput adalah hak suara. Mengapa? *Pertama*, pilihan untuk tidak memilih adalah bentuk pemborosan terhadap anggaran belanja Negara. *Kedua*, legitimasi kekuasaan calon terpilih tidak mewakili aspirasi rakyat, dalam arti legitimasi uji materi dan uji publik calon terpilih tidak valid dan bisa memunculkan pembangkangan sipil di kemudian hari. Pemilihan langsung seperti saat ini adalah bentuk pilihan rakyat atau dengan bahasa lain berkonotasi bebas melakukan apa yang dikehendakinya karena dipilih rakyat. Sebenarnya hal ini menjadi boomerang bagi golput. Bahwa, Golput tidak mempunyai substansial dan prosedural yang sah dan dipandang sebagai kegagalan proses demokrasi. *Ketiga*, Golput adalah bentuk keluhan terhadap keadaan yang ada. Golput membuat kita nakal terhadap demokrasi, dalam arti demokrasi tidak rusak dan juga tidak diperbaiki dengan adanya Golput. Artinya, keberadaan Golput adalah fenomena tawar menawar harga demokrasi dan ini merupakan bagian dari hak politik (Subanda, 2009).

Selain fenomena masih tingginya angka golput dalam pemilu legislatif 2014, masalah yang sampai saat ini sulit untuk diatasi adalah penyusunan DPT yang masih menimbulkan polemik, penyelenggaraan pemilu yang tidak serentak, banyaknya kasus tertukarnya surat

suara, penghitungan suara yang masih bermasalah. Penyelenggaraan pileg 2014 ini masih tidak serentak dalam pelaksanaannya, misalnya harus molor 2 hari atau lebih dari jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan karena tertukarnya surat suara antara daerah satu dengan daerah lainnya. Sebagaimana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah bahwa ketertukaran surat suara ada yang terjadi antardaerah pemilihan, ada pula yang antarkabupaten. Kekacauan dalam proses distribusi dan penyortiran diduga menjadi penyebab. Surat suara tertukar di 26 TPS di 20 kabupaten/kota (Suara Merdeka, 10 April 2014). Sementara di Provinsi Jawa Barat ada sebanyak 377 TPS yang mengalami surat suara tertukar, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang (Liputan7, 13 April 2014). Selanjutnya 18 kabupaten/kota melaporkan kekurangan 127 ribu lembar surat suara calon legislator (caleg) DPR, 67 ribu lembar surat suara caleg DPD, 67.6 ribu lembar surat suara caleg DPRD Jawa Barat, serta 176 ribu lembar akumulasi surat suara caleg DPRD kabupaten/kota dari semua daerah pemilihan di Jawa Barat (Tempo, 24 Maret 2014).

Selain itu, masalah yang mengharuskan adanya kuota 30% caleg perempuan juga masih menjadi problem prapol dalam mencari calon legislatif perempuan supaya memenuhi kuota 30% agar tidak dicoret dari daftar peserta pemilu. Sehingga parpol hanya mengambil jalan pintas yaitu “memaksa” kader perempuannya untuk menjadi caleg supaya terpenuhinya kuota tersebut dan munculnya para caleg perempuan lainnya yang hanya sebagai “pemenuhan” kuota 30% perempuan. Fenomena dalam pileg 2014 yang masih susah diatasi adalah *money politic*. Adanya aturan suara terbanyak dalam penentuan siapa yang akan lolos untuk menjadi calon legislatif memaksa para caleg “menghalalkan” segala cara. *Money politic* yang terjadi pada pileg 2014 ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. *Money politic* saat ini dilakukan dengan “blak-blakan” sudah tidak “sembunyi-sembunyi”. Ada caleg yang secara terang-terangan memberikan uang kepada masyarakat dengan alasan sebagai uang transport, dll. Sementara masyarakat sekarang juga tidak hanya *melek politik, tapi melek duit*.




Ketika ada caleg yang datang ke daerahnya untuk melakukan kampanye, bukan visi, misi dan program kerja dari caleg yang diperhatikan namun justru caleg tersebut memberikan apa (uang, sembako, dll) untuk mereka.

Semua persoalan pemilu di atas menunjukkan bahwa pelebagaan good governance di Indonesia dalam proses pemilu belum berhasil dijalankan dengan baik di Indonesia. Nilai – nilai good governance tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Sebagai contoh, nilai partisipasi belum optimal karena tingginya angka golput, nilai transparansi belum ditunjukkan berkaitan dengan tidak jelasnya dana kampanye, nilai rule of law tidak terwujud karena banyaknya pelanggaran, nilai akuntabilitas dipertanyakan terkait kualitas penyelenggara pemilu dan penyelenggaraannya, nilai efektif berbanding terbalik dengan output pemilu, nilai efisien belum terlaksananya mengingat tingginya biaya demokrasi di Indonesia ini. Atas dasar kondisi itulah, maka diperlukan sebuah penelitian tentang strategi yang tepat untuk melembagakan good governance dalam proses pemilu di Indonesia agar tujuan pemilu bisa tercapai dan tujuan akhir masyarakat sejahtera bisa diwujudkan.

## BAB II STUDI PUSTAKA

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia adalah sebuah proses politik dan administrasi negara yang melibatkan sumberdaya yang sangat besar. Baik dari sisi biaya yang mencapai 16 Triliun Rupiah, maupun sumberdaya manusia yang melibatkan hampir 5 juta petugas. Pemilu juga menggerakkan elemen-elemen penting negara seperti rakyat, pemerintah, masyarakat sipil, swasta, entitas politik, dan media massa. Sebagai sebuah proses politik selain trilyunan rupiah biaya penyelenggaraan, masih harus ditambah biaya yang dikeluarkan aktor-aktor yang terlibat dalam pemilu, dan operasi pengamanan juga digelar secara masif untuk menjaga ketertiban pemilihan umum, merupakan indikator betapa pentingnya penyelenggaraan pemilu memperhatikan strategi penerapan good governance dalam setiap tahapan pemilihan umum.

Dalam sistem presidensial di Indonesia, pengaruh sistem elektoral pada terbentuknya pemerintahan dan akuntabilitasnya menjadi isu yang sangat penting. Dalam gambar dibawah digambarkan bahwa regulasi elektoral menjadi variabel penting yang menentukan pembentukan pemerintahan, dan pada akhirnya stabilitas dan akuntabilitasnya.



*Gb. 2.1. Tatakelola dalam sistem Presidensial.*

*Sumber: Ferree, Powell and Scheiner, Task Force on Electoral Rules and Democratic Governance*

Dengan melihat logika diatas, maka sebagai sebuah proses politik demokratis yang masif, pemilu yang dimaksudkan untuk mewujudkan daulat rakyat pada dasarnya bekerja pada dua level yang berbeda. Pertama, pada level desain sistem pemilu yang keberhasilannya terkait dengan apakah desain sistem yang disiapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan bangunan demokrasi yang diidealkan. Kedua pada level manajemen tata kelola pemilu itu sendiri yang ukurannya adalah kemampuan memfasilitasi rakyat menggunakan hak pilihnya. Riset ini diarahkan untuk menjawab problematika tata kelola manajemen kepemiluan (electoral governance) dalam hal memfasilitasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya.

Sebagai sebuah operasi besar yang membutuhkan sumberdaya yang sangat besar, dan melibatkan stakeholders yang juga sangat banyak, penyelenggaraan pemilu sudah semestinya secara sadar menerapkan strategi good governance dalam setiap tahapan maupun proses penyelenggaraannya. Sebagai sebuah strategi prinsip-prinsip good governance tidak bisa dihindarkan dalam tatakelola proses pemilu karena keberhasilan pemilu tidak hanya tergantung pada kinerja badan-badan penyelenggara (KPU dan jajarannya) tetapi juga keterlibatan stakeholders lainnya. KPU sebagai sentral aktifitas pemilu dituntut menerapkan prinsip-prinsip good governance yang terencana dan terukur, sehingga tujuan pemilu dapat dicapai dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar penyelenggara pemilu.

Menurut Ramlan Surbakti (2008) studi tentang pemilihan umum (electoral studies) dapat dikategorikan dalam empat bidang kajian utama yaitu : (1) sistem pemilu sebagai independen variabel atau sebagai dependen variabel; (2) Tata kelola pemilu (electoral governance);(3) perilaku memilih (Voting behavior);(4) Pemasaran Politik (Political

Marketing). Penelitian ini terkait erat dengan masalah tata kelola pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yakni KPU.

Kajian mengenai manajemen penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan masih baru, bahkan belum masuk kurikulum Jurusan Ilmu Politik atau Jurusan Ilmu Pemerintahan di universitas manapun di dunia ini. (Surbakti 2008, p 16). Akibatnya belum ada proses pendidikan terstruktur dalam manajemen proses penyelenggaraan pemilihan umum. Namun sejumlah lembaga internasional seperti International IDEA, IFES, dan AEC telah memprakarsai sejumlah pelatihan dalam bidang electoral management dengan program BRIDGE, dan membuka website khusus mengenai Electoral Knowledge dengan nama Administration And Cost of Election (ACE). Implikasinya kajian dan riset mengenai electoral management atau yang lebih spesifik mengenai electoral process governance belum banyak dilakukan.

Penelitian ini secara khusus mencermati strategi implementasi prinsip-prinsip good governance pada bidang tatakelola pemilu (electoral governance process)( IDEA:2010). Tata kelola pemilu atau electoral governance itu sendiri mengandung sedikitnya 4 sub bidang yang saling terkait, yakni sub bidang kajian regulasi pemilu yang membahas mengenai parameter kepastian hukum pemilu terutama mengenai sistem pemilu, proses pemilu, badan-badan penyelenggara, dan penyelesaian sengketa pemilu. Sub bidang kajian yang kedua adalah menyangkut tata kelola proses elektoral yang meliputi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam hal : (1) perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan; (2) Sosialisasi dan informasi pemilu; (3) pendaftaran pemilih; (4) Administrasi peserta pemilu; (5) proses penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi; (6) Nominasi kandidat; (7) kampanye pemilu dan dana kampanye; (8) proses pengadaan logistik pemilu; (9) penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungannya; (10) proses agregasi hasil pemungutan suara; (11) Pengumuman hasil pemilihan umum; (12) Proses konversi

perolehan suara menjadi kursi (electoral contest); (13) Pengumuman kandidat terpilih; (14) Pelantikan kandidat terpilih

Sub bidang kajian ketiga dalam tata kelola pemilu adalah tentang badan-badan penyelenggara pemilu (Electoral Management Bodies), yang meliputi : (1) pembuatan regulasi pada semua tahapan pemilu yang diperintahkan oleh UU; (2) formulasi kebijakan yang menunjang sistem pendukung proses pemilu; (3) perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses electoral;(4) Membuat keputusan-keputusan yang diperlukan disetiap tahapan proses pemilu;(5) Penerapan regulasi administratif pemilihan umum; (6) menjangkau publik dalam setiap proses pemilihan umum;(7) mengembangkan dan mengarahkan sekretariat penyelenggara pemilu;(8) Supervisi, koordinasi, dan mengarahkan KPU daerah; (9) Supervisi, koordinasi, dan mengarahkan penyelenggara pemilu di TPS melalui KPU daerah;(10) Evaluasi pelaksanaan pemilu dan mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk pemilu yang akan datang.

Sub bidang kajian yang keempat adalah mengenai penyelesaian sengketa pemilihan umum, yang meliputi : (1) sistem pengajuan komplain pemilu; (2) mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif pemilu; (3) mekanisme penyelesaian pelanggaran yang mengandung unsur pidana pemilu; (4) penyelesaian sengketa administratif pemilu; (5) penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum; (6) penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik pemilihan umum.

Menurut Ramlan Surbakti (2014), penyelenggaraan pemilihan umum juga harus bisa diukur dengan parameter pemilu demokratis yang meliputi keadilan pemilu dan integritas pemilihan umum. Ada 7 parameter pemilu yang demokratis yaitu : (1) equality (kesamaan) yang dicerminkan dalam daftar pemilih, pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilihan umum; pemberian suara dan penghitungan suara. (2) Regulasi pemilihan umum yang diformulasikan berdasarkan parameter yang menjamin kepastian hukum; (3) Kompetisi

yang bebas dan fair diantara partai politik dan kandidat atau penyediaan arena kompetisi yang adil bagi semua kontestan; (4) Partisipasi semua stakeholder di dalam semua tahapan proses pemilu; (5) Independensi dan profesionalitas badan-badan penyelenggara; (6) Integritas pemilu pada semua proses pemberian suara, penghitungan, dan rekapitulasi suara dan proses pelaporan hasil pemilihan umum. (7) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Penelitian ini memfokuskan pada kesenjangan antara implementasi tatakelola proses elektoral dengan parameter pemilu demokratis dan parameter-parameter good governance. Batasan penelitian ini adalah pada fokus kajian tatakelola kepemiluan yang menyangkut aspek proses elektoral. Batasan ini penting karena luasnya cakupan kajian tata kelola kepemiluan dan terbatasnya sumberdaya yang tersedia. Sedangkan bidang kajian yang lain seperti regulasi, badan-badan penyelenggara, dan penyelesaian sengketa pemilu yang juga sangat terkait dengan implementasi good governance akan menjadi roadmap penelitian kepemiluan selanjutnya.

Konsep governance sendiri dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep government – yang menjadi titik tekan paradigma tradisional – dan menyempurnakan konsep-konsep yang diusung oleh paradigma New Public Management (NPM). Dalam konsep government, Negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan memaksa secara sah yang merepresentasikan kepentingan publik (Pratikno, 2004). Good governance menuntut kerjasama tiga pilar yakni pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta. Salah satu lembaga sektor publik yang memberikan kontribusi pada terciptanya sinergi antara pilar governance adalah governance bodies yaitu suatu lembaga nonpemerintah yang diberi mandat dan kewenangan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam bidang tertentu. Governance bodies memiliki anggota yang menggambarkan pilar dari governance seperti unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha (Dwiyanto, 2005). Good governance

sebagai sebuah sistem mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menunjukkan cara kerja atau proses operasi yang dijalankan oleh sistem tersebut. Karakteristik yang dimilikinya akan menuntun bagaimana sistem governance akan dilaksanakan, karena didalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar yang dioperasionalkan melalui tindakan-tindakan konkrit pada praktek governance. UNDP memberikan beberapa karakteristik good governance (Mardiasmo, 2002: 24-25) sebagai berikut:

- a. *Participation* (partisipasi), yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam konteks pemilu dapat dilihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, tinggi golput menjadikan indikasi kurangnya partisipasi masyarakat.
- b. *Rule of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Jika masih banyak pelanggaran dalam pemilu yang tidak diproses, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Apapun informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, harus secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Penggunaan dana kampanye, sumber dana kampanye, besaran dana kampanye yang masih banyak disembunyikan oleh peserta pemilu menunjukkan transparansi belum berjalan sama sekali.
- d. *Responsiveness*. Setiap lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Jika dihubungkan dengan pemilu, maka harus dilihat bagaimana respon yang diberikan lembaga penyelenggara pemilu terhadap tuntutan masyarakat terkait proses pemilu

e. *Consensus orientation*. Adanya keharusan untuk selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Aturan-aturan yang dijalankan dalam semua tahapan pemilu harus dijalankan demi kepentingan masyarakat.

f. *Equity*. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Keadilan dan kesempatan yang sama besar antara laki-laki dan perempuan, ataupun akses difabel dalam pemilu menjadi indikator aspek keadilan ini.

g. *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumberdaya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Jika dikaitkan dengan pemilu bisa dilihat bagaimana output yang dihasilkan dari pemilu, serta penggunaan anggaran yang dipakai dalam setiap tahapan pemilu.

h. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukannya. Hasil perolehan suara parpol, kualitas kinerja penyelenggara pemilu, merupakan indikator yang bisa dipakai untuk menilai aspek akuntabilitas.

i. *Strategic vision*. Setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Jika dihubungkan dengan proses pemilu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sikap pemerintah dan penyelenggara pemilu ke depan untuk mengurangi persoalan-persoalan yang muncul pada pemilu saat ini.

Dalam hubungannya dengan manajemen penyelenggaraan pemilu, tuntutan implementasi prinsip-prinsip good governance di atas, merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut :





Gambar 2.2 Alur pikir penelitian

Komisi Pemilihan Umum sebagai state auxiliary body (SAB), yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu adalah lembaga independen terlepas dari pengaruh pemerintah mempunyai posisi yang unik dalam konteks governance. Posisi KPU dan badan-badan penyelenggara pada dasarnya terletak diantara domain pemerintah dengan Civil Society. Disisi yang lain KPU dan badan-badan penyelenggara mengelola dana APBN dalam jumlah besar, dengan kewenangan yang relatif besar. Menurut Evi Trisulo(2012) kelembagaan KPU sebagai SAB mempunyai beberapa ciri yaitu: (1) KPU dibentuk sebagai amanat UUD 1945 demi tegaknya demokrasi melalui pemilihan umum. Ini menandakan bahwa kedudukan KPU sangat kuat karena dijamin di dalam UUD 1945. (2) Unik, KPU mempunyai tugas sangat unik, dimana tidak ada organisasi masyarakat maupun pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi yang serupa dengan KPU, keunikan KPU

juga adalah terletak pada rekrutmen anggotanya yang diatur khusus dalam UU dan kuota gender secara khusus; (3) Integrasi, KPU secara murni dibiaya dengan APBN, karena itu sistem keuangannya terintegrasi dengan sistem keuangan negara, begitu juga dengan sistem kepegawaian.(4) Efektifitas, KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU di daerah yang kinerjanya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing, sehingga tidak mudah digeneralisir untuk mengetahui tingkat efektifitasnya. Kinerja KPU seringkali diukur berdasarkan persepsi dan kepuasan masyarakat. Hal ini tentu saja tidak menggambarkan kualitas kinerja yang sebenarnya. Karena itu menjadi penting melakukan riset terkait strategi implementasi prinsip-prinsip good governance dalam electoral process governance, untuk mendapatkan gambaran obyektif tentang kualitas kinerja KPU yang sesungguhnya.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **Tujuan**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi penyelenggaraan pemilu dari aspek implementasi good governance
2. Memperbaiki penyelenggaraan pemilu
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu dan demokrasi di Indonesia
4. Terciptanya sebuah modul pembelajaran pelebagaan good governance dalam proses pemilu
5. Sosialisasi modul pembelajaran kepada stakeholder, diantaranya pemerintah, penyelenggara pemilu serta organisasi – organisasi independen pemantau pemilu

#### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam mengimplementasikan good governance dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Para stakeholders, terutama pemerintah dan penyelenggara pemilu, akan mendapatkan sebuah informasi ilmiah mengenai cara – cara yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan nilai – nilai good governance dalam proses pemilu di Indonesia. Jika good governance dapat diimplementasikan dengan baik dalam proses pemilu, maka tujuan yang ingin dicapai dari proses pemilu akan tercapai dan persoalan-persoalan yang muncul selama ini dalam proses pemilu di Indonesia akan dapat diminimalisir, mengingat dalam setiap proses pemilu telah dijalankan dengan nilai-nilai good governance.

#### **Inovasi yang ingin dicapai**

1. Terciptanya Code of conduct atau mekanisme dan prosedur dalam pemilu yang tingkat governability nya tinggi
2. Menerapkan konsep good governance dalam pemilu

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam melembagakan good governance dalam proses pemilu. Strategi tersebut bisa dipakai oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu, sebagai stakeholder paling signifikan dalam proses penyelenggaraan pemilu, sehingga para stakeholders tersebut dapat menjalankan posisi dan perannya dengan baik. Setelah mendapatkan pemahaman mendalam tentang posisi dan peran pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam setiap proses pemilu, maka langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi agar para stakeholders tersebut mampu mengimplementasikan nilai-nilai good governance dalam setiap proses pemilu dengan menggunakan modul yang diciptakan dalam penelitian ini.

#### **Teknik pengumpulan data**

Data penelitian didapat dari sumber utama yakni pemerintah dan penyelenggara pemilu, serta dilakukan kroscek data dengan lembaga independen serta masyarakat melalui metode *semi structured group dan deep interview*. Data sekunder diperoleh dari kajian dokumentasi; baik dari ekspos media massa dalam memunculkan kajian pemilu maupun variasi kasus pemilu yang muncul.

#### **Teknis analisis data**

Dalam penelitian kualitatif, obyektivikasi data akan didapatkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada obyek untuk bertutur tentang sesuatu. Artinya peneliti tidak memiliki otoritas untuk melakukan *treatment*, baik mengarahkan agar responden memilih jawaban tertentu ataupun menginterpretasikan makna keluar dari obyek yang diteliti.

Pekerjaan analisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang diteliti. Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan obyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian yang bisa diterapkan di lapangan.

### **Populasi dan sampel**

Populasi penelitian adalah pegawai pemerintah dan penyelenggara pemilu khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat permasalahan proses pemilu yang tinggi, dengan harapan akan ditemukan variasi persoalan yang kompleks sehingga solusi yang nantinya akan diciptakan juga mampu menjawab semua kompleksitas persoalan pemilu yang muncul. Penentuan Sampel dilakukan melalui *purposive random sampling*, yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana posisi dan peran pemerintah serta penyelenggara pemilu dalam setiap proses pemilu.

### **Lokasi penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena dalam pemilu legislatif yang baru saja dilaksanakan tahun yang lalu muncul persoalan, serta masyarakat yang memiliki hak pilih di dua provinsi ini juga sangat besar.


### **Rancangan penelitian**

Tahap penelitian dilakukan dengan mengikuti rancangan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi posisi serta peran: pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam setiap proses pemilu
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan nilai-nilai good governance tidak bisa diimplementasikan dalam setiap proses pemilu

3. Mengidentifikasi dampak tidak terimplementasikannya nilai good governance dalam proses pemilu
4. Mengembangkan strategi pelebagaan good governance dalam setiap proses pemilu
5. Menyusun modul peningkatan kapasitas pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam mengimpelemntasikan good governance di setiap proses pemilu.
6. Mensosialisasikan modul tersebut kepada stakeholders pemilu

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi nilai-nilai good governance dalam tahapan pemilu di Jawa Tengah**

Komisi Pemilihan umum yang kemudian disingkat KPU merupakan sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting dalam melaksanakan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi ini ditandai dengan adanya pemilihan umum yang dilaksanakan di setiap Provinsi ataupun Kab/Kota yang ada di seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan umum memiliki visi untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai sebuah lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum, KPU maupun Bawaslu seharusnya dapat menjalankan 9 prinsip Good Governance dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu, menegakkan peraturan perundang-undangan maupun upaya dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita Indonesia yang demokratis.

##### **1. Perencanaan strategis dan Perencanaan Pembiayaan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari prinsip Good Governance yang perlu diterapkan mulai dari proses perencanaan hingga di tahap akhir dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dari segi proses perencanaan dan kebijakan pendanaan di KPUD bersifat Top – Down. Daerah hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pusat sehingga hanya memiliki kewenangan untuk melakukan revisi dalam hal Penganggaran. Selain itu, KPU Jawa Tengah tinggal menjalankan RENSTRA (Rencana

Strategis) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. KPUD Jawa Tengah hanya bisa memberikan masukan – masukan untuk dapat melakukan revisi-revisi renstra terdahulu sebelum dijadikan Renstra berikutnya setiap lima tahun sekali. Hal dilihat dari fungsi KPUD yang menyebutkan bahwa KPUD hanya bersifat koordinatif dan bukan bersifat regulative atau pembuatan kebijakan.

Dalam RPJM disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang akan dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilu 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional. Dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran. Selain itu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2010 – 2014 disebutkan program – program yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU Lainnya.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU.
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Dalam kebijakan pendanaan, KPU belum memiliki standar pembiayaan yang pasti dan belum adanya pengelompokan komponen biaya. Sebagai contoh, pembiayaan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pada Pilkada sendiri telah menerapkan suatu model yang memberikan kisaran pendanaan pembiayaan pada pemilihan umum sekitar Rp. 20.000 (*dua puluh ribu rupiah*) s/d Rp. 25.000 (*dua puluh lima ribu rupiah*) per orang/pemilih. Namun di pusat belum menerapkan standart seperti itu sehingga dalam pemberian pendanaan pada pemilihan umum masih ada daerah yang mendapatkan kelebihan dana dan ada juga daerah



yang mendapatkan kekurangan pendanaan. KPU Pusat seharusnya dapat mengelompokkan komponen – komponen biaya seperti melihat dari luas wilayah, tingkat kesulitan dan jumlah pemilih agar dalam pemberian pendanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada setiap – setiap daerah yang melakukan pemilihan umum. KPU Pusat langsung mengagarkan keperluan – keperluan pada setiap kegiatan atau program yang akan dijalankan. Di tahun 2014 dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, KPUD Jawa Tengah di alokasikan dana oleh KPU Pusat sebesar Rp.1.271.882.454.000,00 (*satu triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*). Namun setelah berjalannya proses pemilihan umum di Jawa Tengah, dana yang dialokasikan oleh KPU Pusat tersebut terealisasi sebanyak Rp. 998.636.252.642,00 (*sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*) atau 78,52% dari dana yang dialokasikan oleh KPU Pusat dan masi menyisakan anggaran sebanyak Rp. 273.246.201.358,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*).

Sebagai contoh, berikut adalah tabel yang membuktikan bahwa KPU langsung memberikan anggaran pada setiap kegiatan atau program – programnya tanpa melihat dari beberapa komponen – komponen yang harus ditetapkan.

**Tabel 5.1**  
**Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2015 – 2019)**

Program/kegiatan	Sasaran (Outcome)/ Kegiatan (output) / indikator Kinerja	Alokasi (Dalam Jutaan Ruapiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	201.052	381.341	317.442	317.442	332.331	1.549.608
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	97.031	180.900	300.428	251.819	258.117	1.088.295
		398.083	662.241	717.870	669.261	690.448	3.137.903

*Sumber : KPU RI*

Seharusnya KPU Pusat dapat mengelompokkan komponen – komponen biaya seperti melihat dari luas wilayah, tingkat kesulitan dan jumlah pemilih agar dalam pemberian pendanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada setiap – setiap daerah yang melakukan pemilihan umum. Selain itu, problematika yang dihadapi oleh KPU sendiri terdiri dari:

1. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
2. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
3. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan Perencanaan Strategis serta perencanaan pembiayaan pemilihan umum tidak ada pengawasan. Hal ini terjadi karena pada saat proses perencanaan dan penganggaran tersebut, Bawaslu Provinsi baru disahkan secara permanen dan baru mengalami pergantian anggota ataupun kepengurusan. Sehingga tidak bisa mengikuti dan melakukan pengawasan secara optimal dalam proses perencanaan biaya. Pelaksanaan perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan di KPUD Jateng sudah bisa dikategorikan responsiveness. Hal ini bisa dilihat dengan KPUD Jateng telah melaksanakan semua proses perencanaan sesuai dengan Renstra yang telah dibuat oleh KPUD Pusat. Selain itu KPUD Jateng sudah menggunakan anggaran pelaksanaan pemilihan umum tersebut secara efisien. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pengembalian dana berlebih yang diberikan oleh KPU Pusat dengan memberikan bukti data – data pembiayaan beserta rinciannya.

Berdasarkan tahapan Perencanaan Strategis dan Pembiayaan terdapat beberapa kaitannya dengan pelaksanaan *Good Governance*, antara lain :

1. *Participation*, KPUD Jateng dalam hal perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan masih sangat kurang, KPUD Jateng hanya melakukan revisi – revisi dalam perencanaan. Sebagai contoh, apabila dalam pelaksanaan perencanaan strategis dan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh KPUD Pusat tidak sesuai dengan yang ada dilapangan atau di Jateng. KPUD Jateng akan membuat revisi – revisi dan kemudian akan dilaporkan ke KPU Pusat.
2. *Equality*, KPU Pusat secara umum belum menjalankan prinsip ini. Hal ini dilihat dalam membuat perencanaan anggaran, KPU pusat tidak melihat dari letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Kab/Kota di setiap propinsi. Salah satunya Propinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah

penduduk dan Kab/Kota yang banyak namun disamakan oleh daerah lain yang cenderung memiliki jumlah sedikit.

3. *Strategic Vision*, KPU masih belum bisa melaksanakan prinsip ini karena belum bisa melihat dari kebutuhan – kebutuhan daerah dan karakteristik daerah yang berbeda – beda dari Kab/Kota satu dengan Kab/Kota lainnya.
4. *Efficiency and effectiveness*, Anggaran Pemilu pada tahun 2014 walaupun serapannya cukup baik namun masih terdapat anggaran yang berlebih dan harus dikembalikan kepada KPU RI sehingga tidak efisien. Selain itu ketidak efektifan juga dibuktikan dengan adanya beberapa kali revisi anggaran akibat masih ada keperluan pada tahapan pemilu yang belum terakomodir.

## **2. Sosialisasi dan Informasi Pemilu**

Dalam proses sosialisasi dan informasi Pemilu, KPUD Jateng memiliki program yaitu Relawan Demokrasi. Relawan demokrasi ini dibentuk untuk melakukan sosialisasi kepada kelompok mereka masing – masing ataupun masyarakat umum. Namun dalam berjalannya waktu, relawan demokrasi ini masih dinilai sangat kurang optimal. Sosialisasi yang dilakukan KPUD sendiri hanya meliputi sosialisasi pendidikan pemilih bukan pendidikan politik walaupun ada sedikit dalam pemberian pendidikan politik tetapi KPUD lebih melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Sosialisasi pendidikan pemilih ini hanya memberikan informasi – informasi seputar pemilihan umum. Sosialisasi yang dilaksanakan menyeluruh di 35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan undang – undang pemilihan umum setiap kab/kota memfokuskan untuk melakukan sosialisasi pemilih.

Salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini adalah tingkat partisipasi pemilih dalam penggunaan hak pilihnya. Oleh karenanya perlu adanya sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014. KPUD Jawa

Tengah menargetkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ini sebesar 75%. Oleh karena itu, KPUD Jawa Tengah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi untuk mencapai target partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tersebut, seperti:

1. Kegiatan Kirab/Karnaval Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menuju Pemilu Yang Jujur dan Adil.
2. Kegiatan Gerak Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil.
3. Kegiatan Touring Demokrasi dan Nonton Bareng.

Kegiatan – kegiatan sosialisai pemilihan umum tersebut melibatkan banyak peserta termasuk masyarakat luas, sehingga media, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengetahui, mengikuti dan memahami perkembangan tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 khususnya Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Program – Program sosialisasi yang sudah dilaksanakan pada pemilu Legislatif tahun 2014 ini telah berdasarkan Peraturan-Peraturan KPU sebagai implementator dari regulasi yang ada. Regulasi tersebut antara lain :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
2. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013.

Bawaslu RI juga memiliki program inovatif yaitu gerakan Nasional 1 Juta relawan pengawas pemilu bagi pemilih pemula. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pada Pemilu 2014. Pemilih pemula menjadi sasaran utama untuk dapat berperan aktif pada proses pemilu. Namun dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif. Hal ini dapat dilihat pada Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden hanya terdapat sekitar 10 % laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran. Sementara sekitar 90 % merupakan kerja dari Panwaslu yang secara aktif melihat masalah yang ditemukan di masyarakat.

Terdapat beberapa faktor penyebab partisipasi masyarakat untuk mengawasi Pemilu masih sangat rendah antara lain pertama, persepsi bahwa laporan yang masuk kepada Panwaslu tidak dapat diselesaikan secara langsung. Kedua, melaporkan segala bentuk pelanggaran Pemilu hanya dapat membuat masyarakat itu sendiri berhadapan dengan hukum atau mendapat sanksi itu sendiri. Maka dari itu strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah adalah membentuk pengawas partisipatif pada 21 kab/kota yang akan melakukan pemilu pada tahun ini. Bawaslu langsung turun ke daerah melakukan diskusi dengan panwaslu, pengawas partisipatif, dan masyarakat untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawal, melakukan pencegahan, dan menyampaikan kepada panwaslu apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran pada Pemilu. Sehingga dari angka 10% bisa meningkat dan temuan-temuan yang ditemukan merupakan peran aktif dari masyarakat.

Bawaslu dapat melaksanakan tugas lain terutama penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam Pemilu.

Dalam pelaksanaan tahapan sosialisasi jika dikaitkan dengan prinsip good governance antara lain:

1. *Participation*, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan saat pemilihan umum berlangsung. Selain itu dalam pembentukan relawan demokrasi masih belum dikatakan berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.
2. *efficiency and effectivineass*, masih dinilai kurang karena informasi – informasi yang diberikan ataupun disosialisasikan masih belum menciptakan good citizen.

### **3. Pendaftaran Pemilih.**

Dalam pendaftaran pemilih, KPUD Jateng menjalankan sebuah sistem pengolahan data yang telah dibangun oleh KPU RI yaitu SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih). Dalam sistem ini dapat menciptakan keterbukaan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencari informasi terkait pendaftaran pemilih. Sistem ini juga mengubah sistem yang lama, dimana masyarakat dalam mencari informasi tentang daftar pemilih tidak perlu datang ke kelurahan setempat atau kantor desa setempat, hanya di rumah saja kemudian membuka web, memasukan nama dan NIK dan masyarakat bisa mengetahui informasi terkait pendaftar pemilih. Sistem ini juga membantu ketertiban masyarakat dalam pendaftaran pemilih walaupun belum 100%. Selain itu KPU selalu mengakomodir pemilih dan pemilih selalu memperhatikan suara partai. Dengan adanya DPT, DPTB, DPKTB dapat memberikan ruang kepada masyarakat yang belum terdaftar untuk dapat langsung mendaftarkan dirinya

sebagai pemilih. Hal ini dapat setiap waktu data pendaftar pemilih bisa berubah dan berikut tabel perubahan data pendaftar pemilih.

Tahapan pelaksanaan pendaftaran pemilih dimulai dengan data jumlah penduduk yang berasal dari Depdagri yang pertama kali pada Pemilu 2014 dilakukan secara terpusat dan diserahkan kepada KPUD Provinsi melalui Pemerintah Provinsi. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ini merupakan bagian dan tahapan strategis proses Pemilihan Umum Tahun 2014 dan untuk selanjutnya pihak KPU dapat melakukan pemutakhiran data sebagai pemenuhan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan akhirnya penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Perbaikan DPS adalah tindakan yang dilakukan oleh PPS berupa melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas daftar pemilih sementara (DPS) yang telah diumumkan apabila ada usulan perbaikan dari pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan atau peserta Pemilu mengenai :

1. Perbaikan penulisan identitas atau data pemilih
2. Penghapusan atau pencoretan pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemilih
3. Mendaftar pemilih ke dalam DPS karena belum terdaftar
4. Menambah/mendaftar pemilih ke dalam DPS karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil.

Setelah melakukan perbaikan proses selanjutnya adalah Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Selesai masa pengumuman dan penerimaan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih hasil perbaikan (DPSHP), dilakukan proses perbaikan DPSHP. Selanjutnya adalah penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.



**Tabel 5.2**  
**Data Perubahan Pendaftaran Pemilih Pemilu Di Jawa**

No	KAB/KOTA	Jumlah Pendaftar Pemilih		
		November 2013	Desember 2013	Januari 2014
1	KAB CILACAP	1.472.578	1.470.451	1.466.650
2	KAB. BANYUMAS	1.310.184	1.320.830	1.315.239
3	KAB. PURBALINGGA	722.772	721.432	719.290
4	KAB. BANJARNEGARA	757.630	757.296	755.202
5	KAB. KEBUMEN	1.039.193	1.037.182	1.034.732
6	KAB. PURWOREJO	629.879	628.512	626.179
7	KAB. WONOSOBO	655.478	653.544	652.109
8	KAB. MAGELANG	957.196	953.965	950.694
9	KAB. BOYOLALI	795.520	795.520	792.152
10	KAB. KLATEN	1.002.317	1.001.997	998.696
11	KAB. SUKOHARJO	671.279	670.633	669.478
12	KAB. WONOGIRI	907.452	905.905	904.133
13	KAB. KARANGANYAR	682.443	681.251	680.085
14	KAB. SRAGEN	771.256	771.058	768.727
15	KAB. GROBOGAN	1.089.132	1.093.107	1.091.974
16	KAB. BLORA	700.247	698.880	697.762
17	KAB. REMBANG	477.574	476.970	475.381
18	KAB. PATI	1.026.147	1.024.956	1.022.345
19	KAB. KUDUS	598.009	597.380	596.381
20	KAB. JEPARA	832.473	832.632	829.287
21	KAB. DEMAK	831.632	830.412	829.368
22	KAB. SEMARANG	746.636	745.906	744.958
23	KAB. TEMANGGUNG	581.639	580.872	579.617
24	KAB. KENDAL	759.055	759.284	757.475
25	KAB. BATANG	583.003	582.109	580.188
26	KAB. PEKALONGAN	706.192	705.590	704.382
27	KAB. PEMALANG	1.095.834	1.094.234	1.089.960
28	KAB. TEGAL	1.183.013	1.181.593	1.178.201
29	KAB. BREBES	1.483.221	1.478.034	1.473.004
30	KOTA MAGELANG	92.740	92.580	92.389
31	KOTA SURAKARTA	410.235	409.689	408.951
32	KOTA SALATIGA	128.417	128.241	127.991
33	KOTA SEMARANG	1.103.615	1.103.524	1.101.290
34	KOTA PEKALONGAN	215.710	215.250	215.200
35	KOTA TEGAL	196.764	196.442	196.347
<b>TOTAL</b>		<b>27.216.465</b>	<b>27.197.261</b>	<b>27.125.817</b>

Sumber: KPU Jawa Tengah

Dari data pendafatar pemilih pada tabel di atas, membuktikan bawah data diatas masih bisa berubah pada tiap bulannya sampai ditetapkannya daftar pemiliha sebelum

pelaksanaan pemilihan umum. Pada bulan november 2013 tercatat ada 27.216.465 jiwa yang telah terdaftar. Namun pada bulan desember 2013 mengalami perubahan sebanyak 27.197261 jiwa yang terdaftar dan bulan januari juga mengalami perubahan data pendaftar pemilih yaitu sebanyak 27.125.817 jiwa. Perubahan daftar pemilih ini di sebabkan beberapa faktor seperti, pemilih yang telah meninggal dunia, berpindah kependudukan, dan atau memindahkan daftar pemilih ke daerah yang ditempatin sekarang.

Permasalahan yang sering muncul dalam setiap pemilihan umum adalah dari DPT, DPTB dan DPKTB ini sering disalah gunakan calon tertentu untuk memobilisasi suara, seperti di Semarang yang memiliki kampus yang banyak dan mahasiswa yang banyak dan berbeda – beda daerah yang ada dari Jawa Tengah. Sehingga dimanfaatkan calon peserta pemilu untuk mencari suara. Selain itu banyak permasalahan yang terjadi akibat perilaku pemilih yang mengurus daftar pindahan pemilih mendekati hari pemungutan suara. Dalam penyelesaian permasalahan pendaftaran pemilih, Bawaslu berpendapat dengan adanya Sidalih ini mewujudkan prinsip transparansi kepada masyarakat. Ini membuat data menjadi akurat dan bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam mencari informasi pendaftaran meningkat dan kemudahan masyarakat untuk melakukan pemindahan pemilihan.

#### **4. Administrasi Peserta Pemilu**

Dalam keadminitrasian peserta pemilu, KPUD hanya membantu KPU pusat dalam hal memverifikasi peserta pemilu ataupun partai politik dalam wilayah Kab/kota. Verifikasi ini terkait dari kantor, kepengurusan, anggotanya, dan sebagainya. Diawali dengan pendaftaran partai politik di KPU RI karena penentuan jumlah partai politik dilakukan oleh pusat dengan syarat-syarat tertentu misalnya batas minimal keanggotaan di Provinsi maupun Kab/Kota, terdaftar di Kemenhukumham dan lainnya yang kemudian di verifikasi oleh KPU. Apabila telah ditentukan oleh Pusat maka Provinsi hanya menerima daftar partai politik yang lolos

verifikasi. Setelah terdaftar partai politik maka partai-partai tersebut mengajukan calon-calon DPRD ke KPUD Prov dan Kab/Kota.

Tahapan dan verifikasi ini sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 yang telah diperbarui menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan berikut merupakan tahapan, program, dan jadwal :

**Tabel 5.3**  
**Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014**

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pengumuman dan Pengambilan Formulir Pendaftaran	9 s.d 11 Agustus 2012
2.	Pendaftaran Partai Politik dan Penyerahan Syarat Pendaftaran	10 Agustus s.d 7 September 2012
3.	Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan	8 s.d 29 September 2012
4.	Verifikasi Administrasi di KPU	11 Agustus s.d 6 Oktober 2012
5.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi	7 s.d 8 Oktober 2012
6.	Perbaikan Administrasi oleh Partai Politik	9 s.d 15 Oktober 2012
7.	Verifikasi Administrasi Hasil Perbaikan	16 s.d 22 Oktober 2012
8.	Pemberitahuan Penelitian Verifikasi Administrasi Hasil Perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat	23 s.d 29 Oktober 2012
9.	Verifikasi Faktual di Tingkat KPU	
	a. Verifikasi Faktual Kepengurusan di tingkat pusat	5 s.d 7 Desember 2012
	b. Penyampaian Hasil Verifikasi	8 s.d 10 Desember 2012
	c. Perbaikan	11 s.d 17 Desember 2012
	d. Verifikasi Hasil Perbaikan	18 s.d 20 Desember 2012
	e. Penyusunan Berita Acara	21 s.d 22 Desember 2012
10.	Verifikasi Faktual di Tingkat KPU Provinsi	
	a. Verifikasi Faktual Kepengurusan di tingkat provinsi	5 s.d 7 Desember 2012
	b. Penyampaian Hasil Verifikasi	8 s.d 10 Desember 2012
	c. Perbaikan	11 s.d 17 Desember

		2012
	d. Verifikasi Hasil Perbaikan	18 s.d 20 Desember 2012
	e. Penyusunan Berita Acara :	
	1) Hasil Verifikasi Partai Politik	21 s.d 22 Desember 2012
	2) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kabupaten/Kota	1 s.d 3 Januari 2013
	f. Penyampaian Hasil Verifikasi kepada KPU	4 s.d 5 Januari 2013
11.	Verifikasi Faktual di Tingkat KPU Kabupaten/Kota	
	a. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan	5 s.d 11 Desember 2012
	b. Penyampaian Hasil Verifikasi	12 s.d 13 Desember 2012
	c. Perbaikan	14 s.d 18 Desember 2012
	d. Verifikasi Hasil Perbaikan	19 s.d 28 Desember 2012
	e. Penyusunan Berita Acara	29 s.d 30 Desember 2012
	f. Penyampaian Hasil Verifikasi kepada KPU	30 s.d 31 Desember 2012
12.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	6 s.d 8 Januari 2013
13.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	9 s.d 11 Januari 2013
14.	Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik	12 s.d 14 Januari 2013
15.	Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	12 Januari s.d 13 Mei 2013

*Sumber: KPU RI*

Persiapan yang dilakukan oleh KPU RI dalam tahapan pendaftaran peserta Pemilu salah satunya adalah mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait dengan syarat pendaftaran maupun jadwal pelaksanaan Pemilu. Secara berjenjang KPUD Provinsi juga melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan tersebut. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran dilaksanakan oleh KPU, sedangkan Penyerahan berkas kepengurusan partai politik, daftar nama-nama anggota partai politik dan kartu tanda anggota (KTA) partai politik dilakukan di KPU kabupaten/kota. Dari 34 (tiga puluh empat) partai politik yang telah mendaftar, setelah dilakukan verifikasi administrasi hanya 16 (enam belas) partai politik yang lolos ke tahap verifikasi faktual. Sedangkan 18 (delapan belas) partai politik tidak bisa diproses sampai tahap verifikasi faktual. Akan tetapi Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu (DKPP) melalui putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-KPE-I/2012 memutuskan bahwa kedelapan belas partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikutsertakan dalam verifikasi faktual berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Setelah verifikasi administrasi tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual. Pelaksanaan verifikasi ini dilakukan oleh KPU RI, Provinsi dan Kab/Kota. Pelaksanaan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meliputi keberadaan kantor tetap, keterwakilan perempuan sebesar 30 % dan kepengurusan partai politik (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Selain melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik, KPU kabupaten/kota juga melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik.

Namun dalam hal ini, KPUD pernah digugat oleh beberapa partai salah satunya adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengkuat ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait permasalahan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Cilacap. Gugatan tersebut terkait:

1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Cilacap No. 143/BA/XII/2012, tertanggal 19 Desember 2012 (**Bukti BC-I-4**) PKP INDONESIA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena kurangnya proyeksi hasil verifikasi keanggotaan pada tahap I, maupun pada tahap II.
2. Berdasarkan Keputusan KPU No. 156 Tahun 2012, proyeksi penduduk kabupaten Cilacap adalah 1,732,755orang, sehingga syarat KTA minimal 1.000, dengan proyeksi minimal 100 orang. Mengacu pada ketentuan KPU dimaksud, maka pada verifikasi tahap II PKP INDONESIA bermasalah / berselisih dengan proyeksi minimal sebanyak 14 orang anggota, karena dari syarat minimal 100 sudah dinyatakan Memenuhi Syarat 86 orang oleh KPU.

3. Sesuai dengan permintaan KPU Kabupaten Cilacap, PKP INDONESIA Kabupaten Cilacap telah menghadirkan 16 anggota dari 19 anggota yang diminta oleh KPU. Namun KPU Kabupaten Cilacap tetap menyatakan anggota tersebut Tidak Memenuhi Syarat, dengan alasan ada ketidaksamaan/ perbedaan antara data/ pengetikan dalam Lampiran 2 Model F-8 parpol dengan KTP yang bersangkutan. Padahal berdasarkan Surat KPU No. 481 /KPU/X/2012, Perihal *Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014*, tertanggal 4 Oktober 2012 butir C. 3.b.b).(9).(a) menyatakan bahwa: *“petugas verifikasi mencocokkan daftar nama anggota partai politik hasil pengambilan / pencuplikan sampel sebagaimana formulir lampiran 2 model 8-parpol, fotocopy KTA dan KTA asli. Apabila anggota partai politik yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat”*. Atas dasar ketentuan tersebut di atas, kami berpendapat seharusnya ke 16 anggota sebagaimana dimaksud dinyatakan Memenuhi Syarat, karena penyocokan dapat dilakukan antara fotocopy KTA dengan KTA atau dengan KTP. Karena mungkin juga terjadi kesalahan pengetikan oleh petugas KPU, sehingga data tersebut tidak sesuai dengan KTA.
4. Setelah verifikasi oleh KPU, 16 anggota dari 19 anggota yang tercantum dalam Lampiran 2 Model f-8 Parpol, kemudian membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa : *(1) benar masih menjadi anggota PKP INDONESIA; (2) benar mempunyai alamat sebagaimana dimaksud; dan (3) tidak pernah menyatakan bukan anggota PKP INDONESIA kepada Tim Verifikasi KPU Kabupaten Cilacap.*

5. Dengan adanya Surat Pernyataan dari 16 anggota dari 19 anggota yang pada saat verifikasi faktual sebenarnya sudah dihadirkan di KPU Kabupaten Cilacap, namun karena alasan di atas oleh KPU Kabupaten Cilacap dinyatakan TMS, kami mohon Kabupaten Cilacap dapat dinyatakan memenuhi syarat.

Dari beberapa gugatan yang di ajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia langsung di klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan klarifikasi sebagai berikut:

1. **Tidak benar** bahwa DPK PKPI Kabupaten Cilacap menghadirkan 16 anggota dari 19 anggota yang diminta oleh KPU. Sesuai dengan Surat No 547/KPU.Kab.012.329.392/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 KPU Kabupaten Cilacap meminta kepada Pengurus PKPI Kab. Cilacap untuk menghadirkan 16 (enambelas) anggotanya yang tidak bertemu di lapangan.
2. Anggota yang dihadirkan oleh PKPI adalah sebanyak **7 (tujuh)** orang.
  - a. Bagus Catur Cahyono, No Sampel 393 No KTA 9021807010793 alamat Desa Adipala Rt 001/011 Adipala yang hadir orang lain yaitu ketua PKPI Kab Cilacap meskipun membawa KTA dan KK, dan diakui oleh Ketua PKPI Kab. Cilacap bahwa ybs sedang sekolah, dan baru berumur 19 tahun. **TMS**
  - b. Mohamad Simin, No sampel 650 No KTA 0000150-1807-070970 alamat Layansari Rt 003/008 Gandrungmangu, verifikator di Kantor KPU tidak mampu diyakinkan bahwa yang hadir adalah yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTP atau identitas lainnya. **TMS**

- c. Supardi Hakim, No sampel 75 No KTA 5751807270164 yang alamat Prapagan Rt 001/001 Jeruklegi yang hadir adalah wakil ketua PKPI a/n Amir Pengurus DPK PKPI Kab.Cilacap **TMS**.
  - d. KUSDIYONO No sampel 621 No KTA 0000121-1807-030893, membawa KTP, **MS**
  - e. Mujiati No sampel 69 No KTA 5691807060760, **MS**
  - f. Supardi Hakim, No sampel 75 No KTA 5751807270164 yang alamat Prapagan Rt 001/001 Jeruklegi verifikator di Kantor KPU tidak mampu diyakinkan bahwa yang hadir adalah yang bersangkutan, dan tidak dapat menunjukkan KTP atau identitas lainnya. Yang hadir Sdr **TMS**.
  - g. Riptiyana Sari, No sampel 54, No KTA 0000148-1807-050788 alamat sesuai KTA Mulyadadi Rt 01/04 kedung reja, **MS**
3. Untuk 9 (sembilan) anggota PKPI yang lain tidak dihadirkan sesuai surat Surat Nomor 547/KPU.Kab.012. 329.392/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, dikarenakan masih dalam masa verifikasi, dilakukan verifikasi faktual **ulang** oleh verifikator KPU Kab. Cilacap Sdr. Karsito dan dinyatakan **MS. Anggota tersebut adalah :**
- a. Wagino No sampel 32, No KTA 5361807050770 alamat sesuai KTA Pasuruhan RT 007/02 Binangun
  - b. Purtiningsih No sampel 415, No KTA 9231807121251 alamat sesuai KTA Pasuruhan RT 020/005 Binangun
  - c. Sundaryo No sampel 559, No KTA 00000725-1807-180679 alamat sesuai KTA Kemojing RT 012/002 Binangun



- d. Siswadi Ratimin No sampel 575, No KTA 0000075-1807-110660  
alamat sesuai KTA Pasuruhan RT 025/008 Binangun
  - e. Suratman No sampel 695, No KTA 0000210-1807-070469 alamat  
sesuai KTA Kemojing RT 05/02 Binangun
  - f. Sugeng No sampel 762, No KTA 0000277-1807-310760 alamat  
sesuai KTA Pasuruhan RT 02/01 Binangun
  - g. Yudi Cahyono No sampel 826, No KTA 0000341-1807-170380  
alamat sesuai KTA Pesawahan Rt03/02 Binangun Narsum No sampel  
889, No KTA 0000404-1807-290582 alamat sesuai KTA Pasuruhan  
Rt 013/004 Binangun
  - h. Nasih, No sampel 929, No KTA 0000447-1807-311258 alamat sesuai  
KTA Pasuruhan Rt 007/002 Binangun
4. Ditemukan data ganda 12 nama (real 6 Orang MS), sehingga nomor sampel  
berikutnya dicoret menjadi TMS sejumlah 6 orang atas nama:
- a. Kampen, alamat Banjarwaru Rt 002/006 Nusawungu Dengan dua No  
KTA: 0000417-1807-311245 No sampel 902 dan No KTA: 0001008-  
1807-311245 No sampel 1030
  - b. Ngadiyem alamat Pasuruhan Rt 017/005 Binangun No KTA:  
6001807021238 No sampel 99 dan No KTA: 9731807021238 No  
sampel 465.
  - c. Ponisah alamat Purwadadi Rt 004/003 Nusawungu No KTA  
7951807080469 No sampel 274 dan No KTA: 8861807080469 No  
sampel 377

- d. Sikin Sudiarto Alamat Purwadadi Rt 004/001 Nusawungu No KTA: 8031807311265 No sampel 282 dan No KTA: 9451807311265 No sampel 437.
  - e. Siswodiarjo Suradi No KTA ganda 7011807311248 tetapi tertulis di dua alamat berbeda yaitu Desa Alangamba Rt 006/003 Kec Binangun Kab. Cilacap No sampel 208 Dan Alangamba Rt 005/003 Kec Binangun Kab. Cilacap No sampel 209.
  - f. Turiyah alamat Banjareja Rt 003/005 Nusawungu No KTA 5401807060372 No sampel 40 dan No KTA: 6181807060372 No sampel 126.
5. **Tidak benar** terjadi kesalahan pengetikan oleh petugas KPU, sehingga data tersebut tidak sesuai dengan KTA. Verifikator berkoordinasi dengan Kadus, Rt dan RW, untuk bertemu anggota dinyatakan **TMS** karena ketidaksesuaian data data dengan Daftar nama, dan ybs tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung atas nama:
- a. Manisem No sampel 30 No KTA 5351807170567 alamat Banjareja Rt 001/005 Nusawungu. Dokumen tidak sesuai.
  - b. Nuryati No Sampel 285 No KTA 8061807170789 alamat Nusawangkal Rt 002/004 Nusawungu, yang diverifikasi menunjukkan Dokumen tidak sesuai.
  - c. Sumarjo Payan No sampel 897 No KTA 0000412-1807-311259 alamat Banjarwaru Rt 003/006 Nusawungu yang diverifikasi Dokumen tidak sesuai.

- d. Mujianto No sampel 290 No KTA 8111807150180 alamat Banjarwaru Rt 001/001 Nusawungu yang diverifikasi Dokumen tidak sesuai

KPUD memiliki kewenangan perseorangan dalam verifikasi administrasi peserta pemilu untuk pemilihan pusat dan untuk pilkada merupakan kewenangan KPUD kab/kota masing – masing. Dalam keadministrasian ini juga masih terjadi beberapa permasalahan salah satunya adalah belum adanya sistem pendaftaran peserta pemilu sehingga dalam sistem penadministrasian ini masih bisa beresiko dalam hal penjokian verifikasi serta masih adanya peserta pemilu yang memiliki kartu keanggotaan parpol ganda.

Berdasarkan tahapan pendaftaran peserta pemilu terdapat beberapa kaitannya dengan pelaksanaan *Good Governance*, antara lain Rule of law dan akuntabilitas masi belum terlaksana secara baik. Ini dibuktikan dengan masih seringnya terjadi pelanggaran – pelanggaran yang terjadi saat pengadministrasian dan dalam melakukan gugatan masih dinilai sangat sulit yang dikarenakan lemahnya peraturan untuk melakukan gugatan.

## **5. Proses Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi**

Dalam proses penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi, untuk DPRD provinsi tidak mengalami perubahan dan masih terdiri dari 10 dapil dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**Tabel 5.4**  
**Jumlah Dapil Dan Alokasi Kursi DPRD Jawa Tengah**

No	Daerah Pemilihan	KAB/KOTA	Jumlah Alokasi Kursi
1	Jawa Tengah 1	Kab. Semarang Kab. Kendal Kota Salatiga Kota Semarang	11
2	Jawa Tengah 2	Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak	9
3	Jawa Tengah 3	Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati	11
4	Jawa Tengah 4	Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen	7
5	Jawa Tengah 5	Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kota Surakarta	10
6	Jawa Tengah 6	Kab. Purworejo Kab. Wonosoboh Kab. Magelang Kab. Temanggung Kota Magelang	11
7	Jawa Tengah 7	Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen	10
8	Jawa Tengah 8	Kab. Cilacap Kab. Banyumas	10
9	Jawa Tengah 9	Kab. Tegal Kota Tegal Kab. Brebes	10
10	Jawa Tengah 10	Kab. Batang Kab. Pekalongan	11
Jumlah			100

Sumber: KPU Jawa Tengah

Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi juga tidak mengalami permasalahan gugatan ataupun protes dari calon – calon pemilu.

Sehingga proses penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi sudah menjalankan prinsip – prinsip dalam good governance.

## **6. Nominasi Kandidat**

Dalam nominasi kandidat, secara umum di provinsi Jawa Tengah tidak mengalami gugatan. Namun di salah satu daerah (Kab. Brebes) dalam pencalonan kandidat ada yang menggugat, tetapi gugatan tersebut bisa diselesaikan tanpa harus di tingkat yang lebih tinggi. Ini bisa terjadi dikarenakan dalam kelengkapan administrasi pencalonan beberapa calon mencantumkan pekerjaannya di kartu tanda penduduk sebagai wirausaha tetapi sebenarnya calon tersebut merupakan PNS. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah bahwa PNS tidak boleh menjadi anggota partai politik sehingga calon tersebut di berhentikan dan gugur dalam pencalonan. Hal ini terjadi karena tidak ada keterbukaan partai politik dalam melakukan pendaftaran calon Legislatif yang hanya memikirkan pemenuhan kuota.

## **7. Kampanye Pemilu dan Dana Kampanye**

Penyusunan dana kampanye tetapi dalam di KPUD sendiri membuat desk yang digunakan dalam hal teknis yang biasanya pada parpol – parpol. Hal ini dikarenakan di dalam parpol tidak memiliki tenaga ahli yang berkompeten dalam hal tersebut. partai politik hanya memberikan laporan – laporan dana kampanye kepada KPUD. Namun dalam pelaksanaannya pelaporan dana kampanye ini masih dinilai sangat kurang transparan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa partai atau calon yang hanya melaporkan total dananya saja tidak melaporkan secara keseluruhan atau kurang terbuka.

Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi visi, misi, dan

program partai politik untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih. Dalam metode kampanye, kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui :

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum
5. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
6. Rapat umum
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kampanye legislatif tidak menggunakan sistem rapat umum biasanya hanya di gunakan pada DPP yang dilakukan bersama, dpc dll jarang melakukan tersebut. dalam permasalahan sengketa kampanye seperti penjadwalan dll tidak mengalami permasalahan seperti bentrok jadwal kampanye ataupun bentrok – bentrok lainnya. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan jadwal kampanye telah dirapatkan bersama dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam kampanye sendiri sudah diatur dalam undang – undang KPU sendiri maupun peraturan – peratauran yang dibentuk di daerah – daerah seperti peraturan dalam memasang alat peraga kampanye dll.

Laporan awal dana kampanye melampirkan form yang telah ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan nomor 17 Tahun 2013. Sumber, bentuk dan besaran dana kampanye menjadi tanggung jawab partai politik, sumber dana kampanye berdasarkan Pasal 5 antara lain dari Partai politik, Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai yang bersangkutan dan berdasarkan sumbangan yang sah menurut hukum.

**Tabel 5.5**  
**Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta**  
**Pemilu Tahun 2014**

No	PARTAI POLITIK	PENERIMAAN DANA KAMPANYE (Rp)	PENGELUARAN DANA KAMPANYE (Rp)
1	NasDem	14.104.830.516,00	13.820.458.777,00
2	PKB	8.341.455.538,00	8.316.420.522,00
3	PKS	5.614.938.539,41	5.613.807.894,00
4	PDI PERJUANGAN	17.132.074.541,00	17.129.536.063,00
5	GOLKAR	8.557.410.077,00	8.557.410.077,00
6	GERINDRA	16.501.959.278,00	16.501.959.278,00
7	DEMOKRAT	9.636.696.384,00	9.636.696.384,00
8	PAN	3.658.422.194,00	3.645.422.194,00
9	PPP	3.562.950.780,00	3.562.733.458,00
10	HANURA	7.800.687.660,00	7.800.687.660,00
11	PBB	104.500.000,00	104.500.000,00
12	PKPI	836.902.071,00	272.547.046,00

*Sumber : KPUD Jawa Tengah*

Dari segi pengawasan sendiri, Bawaslu masih sulit untuk melakukannya. Bawaslu sendiri tidak bisa melakukan advokasi karena kurangnya kewenangan bawaslu untuk menelusuri dari mana saja dana – dana kampanye yang diperoleh dari setiap calon – calon atau parpol yang akan berkampanye.

## **8. Proses Pengadaan Logistik Pemilu**

Dalam pengadaan logistik pemilihan umum, di bagi menjadi tiga kewenangan. Ada yang dilakukan di KPU Pusat, KPU Profinsi dan ada yang dilakukakan di KPU kab/kota. Pengadaan logistik Pemilu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mulai dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Serta Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan Pemilu 2014 dimulai dari bulan Desember tahun 2013 dalam pengadaan kotak suara, bilik suara dan sampul sedangkan formulirnya dilaksanakan pada tahun 2014.

Namun dalam hal pendistribusian dan pengadaan tetap yang menjalankan adalah pusat atau semuanya masih terpusat. Sebenarnya daerah – daerah mampu dalam melakukan pengadaan dan pendistribusian. Daerah – daerah sendiri memiliki potensi yang dapat melakukan hal tersebut. sejak lama daerah – daerah melakukan tuntutan agar pelaksanaan pendistribusian dan pengadaan logistik pemilu dilakukan di daerah – daerah, namun selalu gagal dan tidak terlaksana. Dalam pengadaan logistik secara prinsip tidak terjadi permasalahan tetapi dalam prosesnya terdapat sedikit kendala yaitu tidak adanya yang melakukan penawaran maupun ikut proses lelang pengadaan. Dalam pendistribusiannya secara umum lancar semua tetapi ada sedikit permasalahan yaitu masih adanya surat suara yang tertukar biasanya yang sering terjadi adalah tertukarnya surat suara pada tingkat kab/kota. Selain tertukarnya surat suara, terjadi juga surat suara yang kurang tetapi bisa di selesaikan pada saat itu juga dengan menanyakan ke TPS terdekat yang memiliki surat suara yang lebih atau sudah tertutup dengan adanya pemilih yang tidak hadir saat pemilihan umum berlangsung. Melihat dari beberapa permasalahan tersebut daerah – daerah selalu melakukan masukan – masukan ke pusat agar terdapat zonainasi dalam pengadaan logistik agar surat suara tidak tertukar dan tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman logistik tersebut. selain itu juga harus ada pengontrolan dalam percetakan dan pengelipatan surat suara. Permasalahan yang lain adalah warga yang berada di rumah sakit. Pada tahun 2004 ada TPS khusus yang menangani warga – warga yang ada di rumah sakit namun sekarang sudah tidak ada dan di ganti yang melayani adalah TPS terdekat. Namun dalam pelaksanaannya, Cuma ada beberapa

TPS yang terdekat sehingga tidak terlayani secara maksimal. Dari proses pengadaan logistik pemilu ini sudah menjalankan beberapa prinsip dari good governance seperti partisipasi. Dalam proses ini masyarakat sangat antusias dalam membantu dan juga ikut serta dalam melakukan proses logistik tersebut. Namun dalam pelaksanaannya prinsip keefektifitas masih sangat kurang. Hal ini dilihat dengan masih adanya surat suara yang tertukar maupun masih adanya kekurangan surat suara.

### **9. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dan Perhitungannya.**

Dalam pengalaman C1 di Jawa Tengah, dimulai dari TPS kemudian di bawah ke KPUD Kab/Kota dan kemudian KPUD Kab/Kota yang mengupload data C1 tersebut. Pada saat itu, teknis dilapangan dengan surat suara menggunakan model scan untuk menghemat waktu dan dilakukan juga pengawasan dalam scan tersebut agar tidak ada perubahan data agar tidak melanggar peraturan yang telah berlaku. Selain itu, hal transparansi harus dilakukan dalam hal ini sehingga dapat menarik masyarakat dalam melakukan kawal pemilu dengan melihat data – data yang telah ditayangkan.

Kegiatan rekapitulasi di PPS dilaksanakan dengan cara membaca hasil perolehan suara di setiap partai politik dan calon anggota mulai dari TPS pertama sampai TPS terakhir di wilayah kerja PPS tersebut. Kegiatan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dilakukan dengan cara membaca hasil perolehan suara di setiap partai politik dan calon anggota mulai dari PPS pertama sampai PPS terakhir di wilayah kerja PPK tersebut. Kegiatan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK membacakan hasil perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota mulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota bersangkutan. Mekanisme pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan cara KPU Provinsi dibantu KPU Kabupaten/Kota membacakan hasil perolehan suara

di setiap partai politik dan calon anggota mulai dari Kabupaten/Kota pertama sampai Kabupaten/Kota terakhir sesuai daerah pemilihan.

Tetapi dalam pelaksanaan perhitungan suara ini masih sering terjadi human error. Masih adanya kekeliruan dalam pengisian data – data yang dilakukan di setiap TPS namun bisa diatasi dengan melakukan perbaikan – perbaikan data dengan secepat mungkin. Dalam perhitungan ini pada tingkat desa tidak dilakukan rekap data. Jadi langsung dari TPS kemudian ke Kecamatan dan ketingkat selanjutnya. Dalam hal ini tidak ada pengaruh yang signifikan, karena jika dilakukan rekap di tingkat desa dapat terjadi perubahan perubahan data pada saat perhitungan suara. Namun hal ini dapat diketahui secara langsung dan dapat terjadi pelanggaran.

#### **10. Proses Agregasi Hasil Pemungutan Suara**

Pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD tahun 2014 mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan PKPU Nomor 27 tahun 2013 bahwa KPU Provinsi wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat. Peserta terdiri atas saksi partai politik, Bawaslu Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Persiapan rapat berupa ruang rapat, formulir berita acara dan sertifikat (Model DC DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) dan perlengkapan lainnya.

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dilaksanakan melalui rapat pleno. Dalam pleno, KPU wajib memberikan penjelasan mengenai rapat dan tata cara rekapitulasi di tingkat Provinsi. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil suara dengan langkah antara lain :

1. Membuka sampul tersegel.
2. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas formulir model DB dan DB-1 DPRD Provinsi dan Kab/Kota.
3. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian perolehan suara partai dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota.
4. Mencatat hasil rekapitulasi ke dalam berita acara dan sertifikat.
5. KPU Provinsi menyerahkan formulir yang telah ditandatangani oleh saksi, Bawaslu Provinsi dan KPU
6. Penyerahan formulir kepada KPU dicatat dalam formulir model D-4 dan tanda terima model D-5.

## **11. Pengumuman Hasil Pemilihan Umum**

Setelah KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi. KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Provinsi maupun Kab/Kota ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan melalui *website*, media cetak dan media online.

## **12. Proses Konversi Perolehan Suara Menjadi Kursi**

Dalam proses konversi perolehan suara menjadi kursi, di Jawa Tengah sendiri tidak ada permasalahan semua sudah mengikuti dan berpedoman pada peraturan yang ada dan tidak ada gugatan. Karena ini merupakan proses akhir dan setiap partai telah mengetahui dari perolehan kursi yang didapat dan siapa saja yang menang dalam pemilihan umum tersebut. pengumuman kandidat berjalan dengan lancar dan pelantikan kandidat juga berjalan baik.

Berikut hasil konversi perolehan suara menjadi kursi setiap partai pemilu di DPRD Jawa

Tengah:

**Tabel 5.6**  
**Hasil Konversi Suara Menjadi Kursi**

NO	Partai Politik	Jumlah Kursi Per Dapil									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nasdem	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
2	PKB	1	1	2	-	1	2	1	1	2	2
3	PKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	PDIP	3	1	2	3	5	3	2	3	2	3
5	Golkar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Gerindra	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
7	Demokrat	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1
8	PAN	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1
9	PPP	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1
10	Hanura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11	9	11	7	10	11	10	10	10	11

Sumber: KPU Jawa Tengah

### 13. Pengumuman Kandidat Terpilih

Pengumuman kandidat terpilih merupakan tahapan selanjutnya setelah pengumuman hasil pemilihan umum. Pada proses ini akan mengumumkan kandidat – kandidat anggota legislatif yang akan duduk di DPRD khususnya di DPRD Jawa Tengah. Dalam pengumuman kandidat terpilih, KPU Jawa Tengah akan menggelar rapat pleno terbuka terkait penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Jawa Tengah. Anggota DPRD Jawa Tengah memiliki 100 kursi yang pada periode 2014 – 2019 ini diisi sebanyak 23 anggota legislatif wanita dan 67 anggota legislatif laki – laki. Jumlah anggota legislatif wanita di kursi dewan saat ini meningkat dibandingkan pada periode sebelumnya yang hanya terisi sebanyak 16 orang. Dalam pengumuman kandidat terpilih di Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan

lancar. Pada saat rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPUD Jawa Tengah, dari seluruh saksi dari semua partai politik tidak keberatan dan tidak melakukan gugatan. Dengan ini pelaksanaan pengumuman kandidat terpilih telah melaksanakan prinsip – prinsip dari *good governance*.

#### **14. Pelantikan Kandidat Terpilih**

Pelantikan kandidat terpilih merupakan tahapan akhir dari pemilihan umum. Setelah dilakukan pengumuman kandidat terpilih, akan dilaksanakan pelantikan kandidat – kandidat terpilih. Pada tahap pertama dalam pelantikan kandidat terpilih DPRD Jawa Tengah dilakukan rapat paripurna istimewa dengan agenda pengambilan sumpah janji anggota legislatif DPRD Jawa Tengah. Rapat paripurna istimewa ini berlangsung di gedung DPRD Jawa Tengah yang dipimpin oleh ketua DPRD periode sebelumnya. Sedangkan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah janji dipimpin langsung oleh ketua pengadilan tinggi Jawa Tengah. Setelah pengambilan sumpah janji, rapat paripurna istimewa akan dipimpin oleh ketua sementara DPRD Jawa Tengah. Dalam acara pelantikan ini dihadiri beberapa tamu undangan seperti gubernur Jawa Tengah, Jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan lain – lain. Hasil dari pelantikan kandidat ini kemudian akan di publikasikan kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat Jawa Tengah melalui media – media sosial, surat kabar dan sebagainya. Tahapan pelantikan kandidat ini berjalan dengan lancar, tidak ada terjadi permasalahan – permasalahan yang dapat mengganggu dalam pelaksanaan tahapan ini. Semua prinsip – prinsip *good governance* terpenuhi semuanya.

#### **Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Umum**

Sistem pengajuan komplain dalam Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat melalui dua pintu, antara lain :

1. **Pintu pertama:** bentuknya laporan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan ini disesuaikan dengan undang-undang yang lalu maupun yang sekarang, UU Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah. Terdapat tiga pihak yang berhak mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu, yaitu:
  - a. **Pemilih**, yaitu warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih lebih dari tujuh belas tahun atau sudah menikah. Jika dalam konteks sekarang, pemilih yang harus terdaftar di daerah pemilihan tersebut (domisili), jika diluar tempat tersebut tidak bisa. Tetapi jika pemilu legislatif/presiden bisa karena merupakan pemilu nasional. Misalnya : masyarakat yang menemukan pelanggaran kampanye ditempat ibadah atau di instansi pemerintah, hal tersebut dapat dilaporkan langsung oleh masyarakat ke pengawas pemilu disemua jenjang, baik Panwas tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Walaupun nantinya dalam konteks penanganan pelanggarannya disesuaikan dengan berdasarkan lokasi (tempat kejadian peristiwa dugaan pelanggaran pemilu).
  - b. **Peserta pemilu**, pada Pemilu Presiden sejumlah partai maupun tim kampanye yang menduga ada pelanggaran oleh pihak lain, atau antar tim kampanye dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran kampanye. Jika di pemilu Legislatif lebih banyak laporan tersebut berasal dari calon-calon Legislatif yang gagal. Laporan tersebut disemua jenjang, baik ditingkat Legislatif Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan nasional cukup banyak calon yang menyampaikan laporan ke pengawas pemilu terutama menyangkut dugaan manipulasi suara. Manipulasi suara pada Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat terjadi di Kab. Cianjur, manipulasi suaranya terjadi di semua jenjang, baik Legislatif tingkat kab cianjur maupun tingkat provinsi.

- c. **Pemantau pemilu**, misalnya dari JPPR (Jaringan Pemantau Pemilu Rakyat).
2. **Pintu Kedua**, artinya temuan yang berasal dari hasil pengawas pemilu yang melihat dugaan pelanggaran pemilu. Misalnya temuan pelanggaran pelaksanaan kampanye dari beberapa tempat, menyangkut kegiatan kampanye yang dilaksanakan diwaktu kampanye anggota lain, sehingga yang bersangkutan dikenai dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal.

Jika setelah ditemukan pelanggaran, maka dilakukan rapat pleno. Proses lanjutan setelah mendapat laporan pelanggaran, antara lain :

- a. Sediakan formulir, untuk mengisi siapa pelapornya, terlapornya, saksi-saksi, alat bukti (berupa foto, rekaman dll) bisa disertakan pada saat penyampaian laporan.
- b. Identifikasi, sudah memenuhi syarat baik formil maupun materil, termasuk didalamnya juga apakah orang tersebut yang berhak melapor atau tidak. Dasar formil dan materilnya selalu dilihat terkait apakah masih dalam batas waktu pelaporan atau sudah lewat. Karena berdasarkan ketentuan laporan pelanggaran pemilu harus disampaikan maksimal 7 hari sejak kejadian dugaan pelanggaran itu. Jika sudah lewat dari 7 hari maka kasusnya sudah kadaluarsa.
- c. Klasifikasi pelanggaran, misal masuk ke dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, pidana atau sengketa. Perlakuan dalam proses penanganannya akan berbeda. Misal, kampanye diluar jadwal masuk ke pelanggaran pidana, maka yang dilakukan adalah kerjasama antar lembaga tiga lembaga pelaksana pemilu, yaitu panwaslu, polisi dan kejaksaan, Hal tersebut menyangkut kekhususan tindak pidana pemilu. Pembahasan tersebut tentu masih dalam batas



penanganan pelanggaran yang ada di panwaslu dalam jangka waktu 5 hari. Waktu disesuaikan kesepakatan diantar 3 lembaga tadi.

- d. Pembahasan, menyangkut dugaan pelanggaran pemilu, apakah kejadian tersebut memenuhi atau tidak unsur-unsur pelanggaran pemilu. Karena menyangkut pidana sifatnya individual. Hal tersebut harus *clear* ini yang membedakan antara administrasi (sifatnya kelembagaan) jika pidana harus jelas diawal bahwa siapa sesungguhnya yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu tsb. Misalnya ada kampanye diluar jadwal barti jelas pelakunya siapa (calegnya).
- e. Kesimpulan, jika memenuhi unsur pelanggaran pemilu, maka dibuat kesimpulan dan rekomendasi ke pengawas pemilu untuk dilakukan pendalaman dalam bentuk klarifikasi atau mengundang pihak-pihak yang melanggar kemudian mengundang saksi dan mengumpulkan alat bukti. Kemudian pengawas pemilu dalam batas waktu penanganan pelanggaran 5 hari itu mengambil keputusan dalam rapat pleno pengawas pemilu. Jika memenuhi pelanggaran maka direkomendasikan ke pihak kepolisian, pihak polisi yang akan menindaklanjuti.

Menyangkut dugaan pelanggaran administrasi pengawas pemilu setelah menerima laporan, maka akan mengklarifikasi pihak-pihak pelapor maupun terlapor. Contohnya: di pemilu sekarang seperti alat peraga, baik peserta Pemilu atau KPU dapat diundang untuk dilakukan klarifikasi. Kemudian pengawas pemilu mempleno/ mengambil keputusan bahwa pelanggaran administrasinya terpenuhi, maka langsung Panwaslu memberikan rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi ke KPU. KPU yang menindaklanjuti pelanggaran tersebut dalam waktu 7 hari.

Penanganan pelanggaran kode etik dilakukan setelah menerima laporan pelanggaran yang disampaikan pelapor, bahwa menyangkut etik sudah ada lembaga yang khusus Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) jika kemudian yang melapor tetap ingin

melanjutkan laporan tersebut untuk dapat mengisi formulir, perwakilan tingkat provinsi dari DKPP ditingkat provinsi kantornya terletak di Bawaslu Provinsi karena sekarang sudah dibentuk tim pemeriksa daerah DKPP tingkat provinsi. Provinsi punya wewenang melaksanakan sidang dugaan pelanggaran etik, yang sifatnya PO misal PPL, PPK, PPS. Tetapi jika yg permanen DKPP pusat akan menyidangkan dugaan pelanggaran etik dimulai dengan mengisi formulir kemudian diteruskan ke DKPP pusat, mereka yang menentukan apakah ini layak/ tidak untuk disidangkan.

Selanjutnya terkait sengketa Pemilu yang terjadi ketika peserta pemilu tidak menerima atau keberatan terhadap keputusan KPU, sesuai dengan UU maupun Peraturan Bawaslu bahwa pengawas pemilu khusus tingkat provinsi punya kewenangan untuk menangani permohonan sengketa pemilu menyangkut calon anggota legislatif. Prosedur pengajuan permohonan sengketa antara lain :

- a. Pemohon harus mempunyai kedudukan hukum artinya calon anggota legislatif yang diajukan melalui partai sudah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai yang memenuhi syarat pengajuan sengketa.
- b. Menyiapkan berkas-berkas termasuk melampirkan objek sengketa (keputusan KPU).
- c. Pengawas Pemilu mendaftarkan pengajuan permohonan pemilu tersebut.
- d. Pengawas pemilu punya waktu untuk menyelesaikan sengketa dalam rentang waktu 12 hari.

## **B. Implementasi nilai-nilai good governance dalam tahapan pemilu di Jawa Barat**

### 1. Perencanaan Strategis dan Perencanaan Pembiayaan

Dari segi perencanaan KPUD Provinsi sebagai organisasi vertikal menggunakan sistem *bottom-up* berdasarkan usulan-usulan dari masyarakat Kab/Kota maupun Provinsi. Setelah proses *bottom-up* di Provinsi tersebut kemudian perencanaan dirumuskan oleh KPU Pusat. Hasil rumusan tersebut dilaksanakan secara *top-down* yang merupakan rumusan program-program dari pusat sementara Provinsi hanya menjalankan berdasarkan rumusan tersebut. Fungsi dari KPUD memang adalah koordinatif bukan bersifat regulatif atau pembuatan kebijakan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan cenderung sama di setiap daerah namun yang berbeda hanya disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

Terjadi beberapa serapan anggaran yang harus dikembalikan ke KPU Pusat berdasarkan beberapa persoalan seperti teknis, waktu dan sebagainya. Berdasarkan rekapitulasi anggaran tahapan Pemilu tahun 2014 di Jawa Barat memiliki sisa anggaran 282.027.653.691 persentasenya sekitar 78,88 %. Secara teknis terdapat audit BPK yang harus diklarifikasi, terkadang ada informasi yang perlu diklarifikasi oleh BPK. Untuk melaksanakan kegiatan rutin dan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2014, telah dialokasikan anggaran sebagaimana tertuang dalam DIPA Bagian Anggaran 076 KPU Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor 01.2654399/2014 tanggal 5 Desember 2013 dan terinci dalam RKA K/L KPU Provinsi Jawa Barat.

KPU Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2014 dialokasikan anggaran awal/semula sebesar Rp 53.283.154.000 (*lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*) yang terbagi dalam beberapa Program yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU Lainnya.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU.
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

KPU Provinsi Jawa Barat dalam proses penganggaran telah mengalami penambahan anggaran untuk kegiatan Tahapan Pemilu Legislatif dan Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, anggaran semula yaitu Rp. 53.283.154.000 (*lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*), menjadi Rp. 76.152.234.000 (*tujuh puluh enam milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*). Penambahan yang signifikan terjadi pada Kegiatan 3356.007.001 Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014, anggaran semula Rp. 42.660.880.000 (*empat puluh dua milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) menjadi Rp. 62.551.645.000 (*enam puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*).<sup>1</sup>

Kemudian dilakukan beberapa kali revisi anggaran termasuk revisi guna mengakomodir kegiatan yang belum terlaksana sehubungan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Sementara itu total anggaran tahapan Pemilu dari 26 Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.479.566.842.000,- (*satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*). Seluruh perencanaan anggaran yang ada di KPUD Jawa Barat tidak terlepas dari pengawasan Bawaslu Jabar. Bawaslu harus melihat perencanaan pembiayaan dan disesuaikan dengan penggunaannya

---

<sup>1</sup>Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

**Tabel 5.6**  
**Rincian Perencanaan Pembiayaan Tahapan Pelaksanaan Pemilu tahun 2014 Provinsi**  
**Jawa Barat**

No.	Kabupaten/Kota	Besarnya Dana (Rp.)
1.	KPU Kabupaten Bogor	131.484.161.000,-
2.	KPU Kabupaten Sukabumi	78.797.943.000,-
3.	KPU Kabupaten Cianjur	73.246.059.000,-
4.	KPU Kabupaten Bekasi	67.077.149.000,-
5.	KPU Kabupaten Karawang	77.922.243.000,-
6.	KPU Kabupaten Purwakarta	32.454.286.000,-
7.	KPU Kabupaten Subang	57.667.428.000,-
8.	KPU Kabupaten Bandung	96.705.847.000,-
9.	KPU Kabupaten Sumedang	44.715.951.000,-
10.	KPU Kabupaten Garut	87.286.617.000,-
11.	KPU Kabupaten Tasikmalaya	72.861.589.000,-
12.	KPU Kabupaten Ciamis	59.143.850.000,-
13.	KPU Kabupaten Cirebon	76.376.307.000,-
14.	KPU Kabupaten Kuningan	49.763.863.000,-
15.	KPU Kabupaten Indramayu	62.856.380.000,-
16.	KPU Kabupaten Majalengka	50.884.568.000,-
17.	KPU Kota Bandung	77.349.806.000,-
18.	KPU Kota Bogor	32.019.615.000,-
19.	KPU Kota Sukabumi	15.022.758.000,-
20.	KPU Kota Cirebon	13.597.452.000,-
21.	KPU Kota Bekasi	63.981.733.000,-
22.	KPU Kota Depok	50.091.868.000,-
23.	KPU Kota Tasikmalaya	24.911.596.000,-
24.	KPU Kota Cimahi	19.041.756.000,-
25.	KPU Kota Banjar	10.889.210.000,-
26.	KPU Kabupaten Bandung Barat	53.416.807.000,-
Jumlah		1.479.566.842.000,-

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

Berdasarkan tahapan Perencanaan Strategis dan Pembiayaan terdapat beberapa kaitannya dengan pelaksanaan *Good Governance*, antara lain :

1. *Participation*, perencanaan strategis dan pembiayaan sangat terbatas karena pelaksanaan program-program dan anggaran ditentukan oleh pusat. Terutama masalah penganggaran KPUD hanya dapat melakukan revisi-revisi saja. Namun pada Jawa Barat masih dimungkinkan untuk melakukan proses *bottom up* karena Pembentukan KPUD Jawa Barat pada bulan September 2013 yang menetapkan 5 anggota KPUD Jawa Barat. Sementara perencanaan pembiayaan dilaksanakan pada 5 Desember 2013 sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan *bottom up*. Selain itu Jawa Barat memiliki anggota KPUD yang sudah menjadi anggota KPUD Provinsi sebelumnya sehingga pengalaman dalam penyusunan anggaran lebih baik.
  2. *Transparency*, informasi publik terkait penggunaan penganggaran sangat transparan dengan laporan keuangan yang menjelaskan penambahan dana dan alasan-alasan revisi penganggaran.
  3. *Equality*, Belum ada kesetaraan karena pendanaan yang diberikan oleh pusat pada awalnya sangat tidak sesuai dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang banyak sehingga kekurangan dalam pengadaan dan logistik Pemilu tahun 2014.
  4. *Efficiency and effectiveness*, Anggaran Pemilu pada tahun 2014 memiliki serapan 78,88 % nya sehingga terdapat anggaran yang berlebih dan harus dikembalikan kepada KPU RI. Selain ini menggambarkan penggunaan dana yang tidak efektif juga dibuktikan dengan adanya beberapa kali revisi anggaran akibat masih ada keperluan pada tahapan pemilu yang belum terakomodir.
  5. *Strategic Vision*, Penganggaran Pemilu seharusnya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan di Daerah dan karakteristiknya. Sehingga pendanaan yang diberikan tidak dilakukan revisi berkali-kali oleh daerah.
2. Sosialisasi dan Informasi Pemilu

Program sosialisasi yang sudah dilaksanakan pada pemilu Legislatif tahun 2014 berdasarkan Peraturan-Peraturan KPU sebagai implementator dari regulasi yang ada. Regulasi tersebut antara lain :

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
5. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013.

Selain itu dilakukan beberapa diskersi atau kreatifitas diluar pedoman yang dilakukan oleh KPU. Pada dasarnya kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara fleksibel disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi sosial budaya. Bentuk kegiatan sosialisasi mulai dari pertemuan langsung yang mengundang dengan sistem kegiatan yang secara formal berupa materi maupun mendatangi masyarakat secara langsung pada tempat-tempat yang memiliki mobilitas keramaian. KPUD Provinsi Jawa Barat melakukan sosialisasi dengan membagikan panflet informasi pemilu maupun menggunakan alat

peraga yang memudahkan masyarakat dalam menerima informasi tersebut misalnya setiap minggu pada acara car free day, pasar, dan tempat umum lainnya.

Penyelenggaraan sosialisasi Pemilu yang dilaksanakan mengutamakan pada pendidikan pemilih berupa hal-hal teknis dan materi lain yang diperlukan. Sementara ranah untuk memberikan pendidikan politik adalah partai politik. Walau demikian KPUD Provinsi Jawa Barat sebelum melakukan sosialisasi tetap memberikan pendidikan politik melalui pemahaman terlebih dahulu secara umum kepada masyarakat misalnya tentang arti penting menggunakan hak suara dalam Pemilu, demokrasi dan kepemiluan, maupun larangan *money politic*. Sebagai pengantar dalam sosialisasi harus diberikan pendidikan politik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pemilu. Dalam sosialisasi juga diberikan informasi terkait Sidalih (Sistem Pendaftaran Pemilih) tentang kemudahan mengetahui daftar pemilih yang sudah terdaftar pada TPS masing-masing. Secara manual melalui pengumuman di tempat-tempat strategis juga masih dilaksanakan. Informasi yang diberikan KPUD Jawa Barat juga melalui website KPUD yang banyak memberikan informasi terkait tahapan pelaksanaan Pemilu.

Sosialisasi yang dilaksanakan juga bekerja sama dengan *Civil Society* dan Relawan demokrasi. *Civil Society* biasanya melibatkan dari kampus, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) maupun Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang mengajukan proposal kegiatan dan diteliti oleh KPUD Provinsi untuk disetujui dalam menjalin kerja sama sebagai wujud perpanjangan tangan kepada komunitasnya dan masyarakat tertentu. Sosialisasi yang dilaksanakan dituntut secara kreatif terutama melakukan pendekatan pada pemilih pemula. Kerja sama ini berawal dari Pemilu 2013 lalu dimana *Civil Society* ini perlu ditingkatkan perannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.



**Tabel 5.7**  
**Program dan Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014**

No.	Program	Kegiatan
1.	Sosialisasi berbasis masyarakat umum	Pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi) dan Agen Sosialisasi.
2.	Sosialisasi berbasis Peserta Pemilu 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Karnaval atau Kirab Kendaraan Hias.</li> <li>2. Kegiatan Touring Pemilu 2014.</li> </ol>
3.	Sosialisasi berbasis organisasi kepemudaan dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja sama dengan kelompok peyandang disabilitas</li> <li>2. Kerja sama dengan Organisasi Kepemudaan.</li> </ol>
4.	1. Sosialisasi berbasis Peserta Pemilu, Lembaga/Instansi Vertikal Provinsi, SKPD Provinsi, organisasi kepemudaan, organisasi/kelompok rentan, dan masyarakat umum	Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil
5.	1. Sosialisasi dalam bentuk forum silaturahmi dan sosialisasi Pemilu 2014 yang diadakan oleh mitra kerja	Menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang mengundang KPUD Provinsi Jawa Barat.
6.	Sosialisasi melalui alat jejaring social dan media	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media sosial, seperti web, twitter, facebook, BBM, instagram, path, line, dan email.</li> <li>2. Sosialisasi melalui penayangan iklan layanan masyarakat dalam bentuk spanduk, <i>banner</i>, <i>back drops</i>, dan megatron ajakan Pemilu 2014.</li> <li>3. Sosialisasi melalui media penyiaran (radio dan televisi)</li> </ol>

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

Kegiatan sosialisasi, publikasi, dan pendidikan pemilih dilakukan dalam berbagai media, yaitu melalui keterlibatan Parpol, OPD Provinsi, Lembaga/Instansi terkait

Provinsi, Ormas, dan masyarakat luas, serta melalui media cetak, media penyiaran, dan media elektronik. Kegiatan berbasis masyarakat yaitu Pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi) dan Agen Sosialisasi melibatkan berbagai komunitas-komunitas yang secara rutin melaporkan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah mereka laksanakan. Pada prinsipnya sosialisasi yang dilaksanakan harus memiliki inovasi dan materinya disesuaikan dengan sasarannya.

Pemberian sosialisasi berbeda-beda metodenya antara pemilih pemula, manula, masyarakat biasa sampai pada kaum disabilitas. Selama ini memang belum pernah ada riset yang menyatakan bahwa adanya relawan demokrasi dapat meningkatkan partisipasi dalam Pemilu. Namun dengan adanya relawan demokrasi ini dapat membantu pelaksanaan program sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPUD walaupun belum bisa dibuktikan keefektifan dari kegiatan ini. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan relawan demokrasi ini seperti tidak dibekali dengan fasilitas yang cukup karena tidak ada aturan yang jelas tentang standard alat peraga sosialisasi, serta tidak ada aturan atau syarat-syarat yang jelas terkait relawan demokrasi ini.

Relasi/Agen Sosialisasi adalah masyarakat umum dari berbagai kalangan yang direkrut untuk membantu KPU dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan Pemilu 2014 dengan tugas melakukan mapping untuk menetapkan varian kelompok sasaran, mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran, mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilaksanakan, menyusun jadwal kegiatan dan melakukan koordinasi dengan penyelenggara/KPU, melaksanakan kegiatan sesuai dengan

jadwal yang telah dibuat, dan menyusun serta melaporkan baik lisan maupun tulisan kepada KPU tentang kegiatan yang dilakukannya.<sup>2</sup>

Dalam melihat perkembangan sosialisasi yang diterima oleh masyarakat maka KPUD melakukan evaluasi untuk mengetahui kendala-kelada yang terjadi pada Relawan Demokrasi (RELASI) dan agen sosialisasi. Kegiatan kreatif lainnya yang dilaksanakan oleh KPUD Jawa Barat antara lain Kegiatan Karnaval atau Kirab Kendaraan Hias. Peserta sebanyak 1.000 orang (500 orang tingkat provinsi dan 500 orang tingkat Kota Bandung) terdiri atas perwakilan 12 Parpol Peserta Pemilu 2014, Calon Dewan Perwakilan Daerah RI asal Jawa Barat beserta tim suksesnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwaslu) dan KPU Provinsi/Kota Bandung. Kegiatan ini diantaranya adalah deklarasi aksi damai pemilu 2014 dan dilanjutkan dengan kegiatan Touring Pemilu 2014.

Ada sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Relasi yang tersebar di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan 15 (lima belas) orang Agen Sosialisasi Provinsi Jawa Barat. Kelima belas Agen Sosialisitersebut sebagai berikut:

**Tabel 5.8**  
**Agen Sosialisasi Provinsi Jawa Barat**

No.	Nama	Organisasi/Perwakilan
1	Elva Noviani	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat
2	Hadi Hermawan	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat
3	Ina Herlina Apriani	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
4	Feby Chandra	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Bandung
5	Handayani	Bandung Independent living center (Bilic)
6	Hasanah	(Bandung Independent living center (Bilic)
7	Rizal Nur Rahman	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jabar

<sup>2</sup>Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

8	Inding Usup Supriatna	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jabar
9	Iman Yan Faumi	Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU)
10	Opik Sopiudin	Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU)
11	Moch. Fikri Ramdani	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
12	Syamsul Masri	Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPCI) Jabar
13	H. Raden Rasikin, SH	Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPCI) Jabar
14	Hj. Yayah Frijiyah	Fatayat NU
15	Yosi Wihara, SE	Ansor Jabar

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

Pada prakteknya agen sosialisasi melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan membagikan alat sosialisasi yang telah disediakan sebelumnya berupa kaos, poster, famflet, leaflet, stiker, dan pin Pemilu 2014 “Ayo Nyoblos” selama 3 hari berturut-turut di lingkungan sekitar sekretariat organisasi mereka berada. Selain itu agen sosialisasi juga membantu dan terlibat dalam seluruh proses Pemilu legislatif 2014. Agen sosialisasi juga memberikan penjelasan khususnya kepada mahasiswa luar kota Bandung tentang proses pengurusan formulir A5.

Sosialisasi Pemilu pada kaum disabilitas dilaksanakan dengan mengundang dan mengumpulkan beberapa pengurus komunitas untuk memberikan materi secara langsung dengan menggunakan alat peraga yang dibutuhkan dan kegiatan simulasi Pemilu. Melalui simulasi tersebut KPUD akan memperoleh informasi mengenai rentang waktu yang dibutuhkan kaum disabilitas dalam proses pencoblosan dan fasilitas yang diperlukan untuk dipersiapkan sebelum pemungutan suara berlangsung. Persoalan yang muncul pada Sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 adalah tidak tersedianya contoh *template braille* khusus untuk penyandang tuna netra sehingga muncul berbagai tuntutan dari masyarakat. Alasan

utama tidak disediakan karena dari segi regulasi tidak diatur secara jelas dan pada Pemilu Legislatif terdapat calon yang banyak dan berbeda dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang surat suaranya sangat sederhana dengan hanya terdapat 2 calon. Inisiatif yang dilakukan KPUD agar kaum disabilitas tetap menggunakan hak pilihnya adalah memberikan simulasi berupa pendampingan oleh KPPS agar kaum disabilitas mengetahui jumlah calon dan nama-nama pada calon legislatif dan proses pemungutan suara.

Beberapa hambatan dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 lalu seperti banyak dijumpai kelompok masyarakat tertentu yang beranggapan bahwa Pemilihan Umum tidak dapat mempengaruhi kondisi Negara yang lebih baik, mengharapkan pemberian tertentu dari KPUD pada saat sosialisasi sementara KPUD. Harapannya untuk sosialisasi kedepannya harus dapat meningkatkan porsi materi dalam penyampaian sosialisasi dengan memberikan pengantar pendidikan politik dan pendidikan pemilih dengan metode-metode yang disesuaikan dengan sarannya. KPU RI harus dapat memberikan modul yang digunakan untuk Relawan Demokrasi sehingga dapat berjalan secara efektif.

Dalam pelaksanaan tahapan sosialisasi jika dikaitkan dengan prinsip *good governance* antara lain:

1. *Participation*, sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan yang bervariasi dan melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat umum, peserta Pemilu Legislatif 2014, Relawan Demokrasi dan Agen sosialisasi serta banyak melibatkan kerja sama dengan *Civil Society*. Namun pada pembentukan relawan demokrasi belum dapat diukur output yang dihasilkan setelah pelaksanaannya misalnya seberapa pengaruh keberadaan relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu Legislatif di Provinsi Jawa Barat.

2. *Transparency*, informasi-informasi seputar Pemilu Legislatif tahun 2014 sudah dilaksanakan secara transparan. Misalnya website yang menampilkan informasi seputar tahapan pemilu dan juga informasi terkait daftar pemilih diumumkan secara manual oleh KPUD Jawa Barat. Serta adanya SIDALIH untuk memastikan bahwa pemilih telah terdaftar dalam pemilu
3. *Responsiveness*, dalam pemberian sosialisasi tidak tersedia contoh *template braille* sebagai surat suara untuk kaum disabilitas maka sosialisasi yang diberikan untuk kaum disabilitas adalah melalui simulasi pendampingan oleh petugas KPPS dan KPUD Jawa Barat sekaligus memberikan informasi tentang calon-calon legislatif dalam Pemilu 2014 dan proses pemungutan suara.
4. *Equality*, tidak tersedianya *template braille* sebagai contoh dalam sosialisasi untuk kaum disabilitas yang berdampak pada *equality* (kesetaraan).
5. *Effectiveness and efficiency*, dalam pelaksanaan sosialisasi sudah dilaksanakan secara efisien dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memperhatikan sasaran dan memunculkan kearifan lokal yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta kegiatan kreatif lainnya. Namun dari segi efektif masih muncul persoalan relawan demokrasi yang belum dapat diukur output yang dihasilkan setelah Pemilu. Selain itu tidak ada standart sosialisasi yang ditentukan oleh KPU RI untuk diberikan kepada relawan demokrasi dan agen sosialisasi. KPUD Jawa Barat seharusnya melibatkan relawan demokrasi dan agen sosialisasi untuk penggunaan media sosial untuk memberikan sosialisasi.

### 3. Pendaftaran Pemilih

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dianggap sebagai fondasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. DPT yang tidak adil akan membawa dampak yang serius terhadap pemenuhan hak konstitusional warga (tidak terdaftar), potensi penggunaan hak pilih lebih

dari satu kali (pemilih ganda), menurunnya angka partisipasi pemilih, (pemilih fiktif/*ghost voters*), dan problem kualitas DPTnya sendiri (misalnya NIK atau NKK tidak lengkap). Tingkat pentingnya DPT ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mengamanatkan perlunya penyusunan data pemilih yang tepat.

Tahapan pelaksanaan pendaftaran pemilih dimulai dengan data jumlah penduduk yang berasal dari Depdagri yang pertama kali pada Pemilu 2014 dilakukan secara terpusat dan diserahkan kepada KPUD Provinsi melalui Pemerintah Provinsi. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ini merupakan bagian dan tahapan strategis proses Pemilihan Umum Tahun 2014 dan untuk selanjutnya pihak KPU dapat melakukan pemutakhiran data sebagai pemenuhan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan akhirnya penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi Jawa Barat diserahkan dalam bentuk *softcopy* ke dalam cakram padat yang didalamnya terdapat rekap jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 39.390.274 (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat*) orang dan rekap DP4 sebanyak 32.007.210 (*empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga*) orang.

Dalam pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, data pemilih dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU RI membangun sistem pengelolaan data SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) yang memudahkan setiap orang siapapun, kapanpun, dan di tempat manapun untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Berdasarkan pada Peraturan KPU tahapan selanjutnya diperlukan pembentukan Petugas Pemukhtahiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk

mendatangi setiap rumah dan memastikan bahwa mereka telah terdaftar sebagai pemilih. Proses selanjutnya adalah pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara.

Perbaikan DPS adalah tindakan yang dilakukan oleh PPS berupa melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas daftar pemilih sementara (DPS) yang telah diumumkan apabila ada usulan perbaikan dari pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan atau peserta Pemilu mengenai :

5. Perbaikan penulisan identitas atau data pemilih
6. Penghapusan atau pencoretan pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemilih
7. Mendaftar pemilih ke dalam DPS karena belum terdaftar
8. Menambah/mendaftar pemilih ke dalam DPS karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil.

Setelah melakukan perbaikan proses selanjutnya adalah Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Selesai masa pengumuman dan penerimaan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih hasil perbaikan (DPSHP), dilakukan proses perbaikan DPSHP. Selanjutnya adalah penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

**Tabel 5.9**  
**Penetapan DPT Hasil Peninjauan Ulang**  
**Tanggal 2 November 2013**

	Jumlah Awal	Jumlah Akhir	Ket.
Jumlah Pemilih Laki-Laki	16.515.048	16.457.431	-48.984
Jumlah Pemilih Perempuan	16.298.163	16.303.015	-16.563
Total Jumlah pemilih tetap	32.813.211	32.760.446	-32.421

*Sumber : KPUD Jawa Barat*



KPU Jawa Barat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi kembali dengan agenda Penetapan DPT perbaikan tanggal 2 November 2013. Adapun jumlah DPT yang semula sebanyak 32.760.446 mengalami pengurangan menjadi 32.711.462 (jumlah yang berkurang sebanyak 48.984). Jumlah pemilih laki-laki dari 16.457.431 berkurang menjadi 16.440.868. Jumlah pemilih perempuan sebanyak 16.303.015 menjadi 16.270.594

**Tabel 5.10**  
**Penyempurnaan DPT dan Penetapan**  
**Tanggal 20 Januari 2014**

	Jumlah Awal	Jumlah Akhir
Jumlah Pemilih laki-laki	16.378.297	16.377.966
Jumlah Pemilih Perempuan	16.183.843	16.183.594
Total Jumlah pemilih tetap	32.562.140	32.561.560

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

KPU Jawa Barat pada tanggal 20 Januari 2014 melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dengan agenda penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap. DPT yang ditetapkan tanggal 2 Desember 2013 sebanyak 32.628.778 mengalami pengurangan kembali menjadi 32.562.140 yang terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 16.378.297 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 16.183.843 dengan jumlah TPS sebanyak 90.916 TPS. Selanjutnya terdapat perubahan jumlah TPS di 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bogor bertambah 1 TPS dan di Kota Bogor bertambah 1 TPS.

**Tabel 5.11**  
**Penyempurnaan DPT dan Penetapan**  
**(tanggal 21 Maret 2014)**

	Jumlah Awal	Jumlah Akhir
Jumlah Pemilih Laki-Laki	16.378.297	16.377.966
Jumlah Pemilih Perempuan	16.183.843	16.183.594
Total Jumlah DPT	32.562.140	32.561.560

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

KPU Jawa Barat pada tanggal 21 Maret 2014 melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi dengan agenda Penyempurnaan daftar pemilih tetap yang ditetapkan tanggal 20 Januari sebanyak 32.562.140 mengalami pengurangan sebanyak 580 menjadi 32.561.560 yang terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 16.377.966 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 16.183.594, serta melakukan penghapusan pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 305.101 pemilih.

Pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilu Legislatif tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memproses 2 (dua) buah temuan yang merupakan Pelanggaran Administrasi. Sebagai berikut :

1. Ditemukannya NIK Invalid sejumlah 1.868.809 pemilih.

Temuan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait NIK Invalid pada saat rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap oleh KPU Jawa Barat pada tanggal 2 Desember 2013. Atas temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan Surat Rekomendasi Nomor: 153/Bawaslu-Jabar/XII/2013, pada tanggal 3 Desember 2013. Pokok-Pokok rekomendasi tersebut adalah berdasarkan hasil pengawasan terhadap jumlah NIK invalid yaitu 1.868.809 pemilih, jumlah yang sudah diperbaiki 1.502.855 pemilih dan masih terdapat pemilih yang masih memiliki NIK invalid yaitu 365.954 pemilih, jumlah penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat 84.351 pemilih, sehingga masih terdapat 365.954 pemilih dengan NIK Invalid, merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk menjelaskan terkait dengan metode penyelesaian masalah yang akan ditempuh.

2. Ditemukannya ambang batas kewajaran antara DPT dengan DAK2 (Data Agregat Kependudukan Kecamatan).

Berdasarkan hasil pengawasan DPT 10 Kab/Kota masih dalam posisi di atas Ambang Batas Kewajaran (diatas 80 %), terdapat 2 Kecamatan dengan DPT masih

dibawah Ambang Batas Kewajaran (0-60%) yang tersebar di 2 Kab/Kota, terdapat 301 kecamatan yang tersebar di 20 kab/kota masih diatas ambang batas kewajaran (80-99%) dan terdapat 52 kecamatan yang tersebar di 8 Kab/Kota masih sangat tidak wajar. Hal ini terjadi karena perubahan jumlah penduduk yang cukup signifikan sehingga harus disesuaikan mulai dari DAK2 yang diserahkan kepada KPU yang disinkronkan menjadi DP4.

Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pendaftaran pemilih Pemilu Legislatif tahun 2014 telah memenuhi prinsip *Transparency* dimana kemudahan bagi masyarakat melalui SIDALIH (Sistem Pendaftaran Pemilih) untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Selain itu *Responsiveness* juga diterapkan pada pelaksanaan pada tahapan pendaftaran pemilih KPU Jawa Barat maupun Bawaslu secara cepat menyelesaikan permasalahan yang muncul pada pendaftaran pemilih mulai dari tahapan DP4 sampai pada Daftar Pemilih Tetap.

#### 4. Administrasi Peserta Pemilu

Administrasi peserta Pemilu diawali dengan pendaftaran partai politik di KPU RI karena penentuan jumlah partai politik dilakukan oleh pusat dengan syarat-syarat tertentu misalnya batas minimal keanggotaan di Provinsi maupun Kab/Kota, terdaftar di Kemenhukumham dan lainnya yang kemudian di verifikasi oleh KPU. Apabila telah ditentukan oleh Pusat maka Provinsi hanya menerima daftar partai politik yang lolos verifikasi. Setelah terdaftar partai politik maka partai-partai tersebut mengajukan calon-calon DPRD ke KPUD Prov dan Kab/Kota.

Pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD.<sup>3</sup>

**Tabel 5.12**  
**Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014**

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Pengumuman dan Pengambilan Formulir Pendaftaran	9 s.d 11 Agustus 2012
2.	Pendaftaran Partai Politik dan Penyerahan Syarat Pendaftaran	10 Agustus s.d 7 September 2012
3.	Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan	8 s.d 29 September 2012
4.	Verifikasi Administrasi di KPU	11 Agustus s.d 6 Oktober 2012
5.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi	7 s.d 8 Oktober 2012
6.	Perbaikan Administrasi oleh Partai Politik	9 s.d 15 Oktober 2012
7.	Verifikasi Administrasi Hasil Perbaikan	16 s.d 22 Oktober 2012
8.	Pemberitahuan Penelitian Verifikasi Administrasi Hasil Perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat	23 s.d 29 Oktober 2012
9.	Verifikasi Faktual di Tingkat KPU	
	f. Verifikasi Faktual Kepengurusan di tingkat pusat	5 s.d 7 Desember 2012
	g. Penyampaian Hasil Verifikasi	8 s.d 10 Desember 2012
	h. Perbaikan	11 s.d 17 Desember 2012
	i. Verifikasi Hasil Perbaikan	18 s.d 20 Desember 2012
	j. Penyusunan Berita Acara	21 s.d 22 Desember 2012

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Agus Rustangi, ST (Anggota KPUD Tanggal 1 Oktober 2015 Pukul 09.00

WIB.

10.	Verifikasi Faktual di Tingkat KPU Provinsi	
	g. Verifikasi Faktual Kepengurusan di tingkat provinsi	5 s.d 7 Desember 2012
	h. Penyampaian Hasil Verifikasi	8 s.d 10 Desember 2012
	i. Perbaikan	11 s.d 17 Desember 2012
	j. Verifikasi Hasil Perbaikan	18 s.d 20 Desember 2012
	k. Penyusunan Berita Acara :	
	3) Hasil Verifikasi Partai Politik	21 s.d 22 Desember 2012
	4) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kabupaten/Kota	1 s.d 3 Januari 2013
	l. Penyampaian Hasil Verifikasi kepada KPU	4 s.d 5 Januari 2013
11.	Verifikasi Faktual di Tingkat KPU Kabupaten/Kota	
	g. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan	5 s.d 11 Desember 2012
	h. Penyampaian Hasil Verifikasi	12 s.d 13 Desember 2012
	i. Perbaikan	14 s.d 18 Desember 2012
	j. Verifikasi Hasil Perbaikan	19 s.d 28 Desember 2012
	k. Penyusunan Berita Acara	29 s.d 30 Desember 2012
	l. Penyampaian Hasil Verifikasi kepada KPU	30 s.d 31 Desember 2012
12.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	6 s.d 8 Januari 2013
13.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	9 s.d 11 Januari 2013
14.	Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik	12 s.d 14 Januari 2013
15.	Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	12 Januari s.d 13 Mei 2013

*Sumber : KPU RI*

Persiapan yang dilakukan oleh KPU RI dalam tahapan pendaftaran peserta Pemilu salah satunya adalah mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait dengan syarat

pendaftaran maupun jadwal pelaksanaan Pemilu. Secara berjenjang KPUD Provinsi juga melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan tersebut. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran dilaksanakan oleh KPU, sedangkan Penyerahan berkas kepengurusan partai politik, daftar nama-nama anggota partai politik dan kartu tanda anggota (KTA) partai politik dilakukan di KPU kabupaten/kota.

Partai politik yang telah terdaftar di KPU RI sampai batas waktu pendaftaran sebanyak 34 partai politik. Dalam proses verifikasi KPU melakukan pencocokan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik agar tidak ada yang ganda tercantum di partai lainnya. KPU menyampaikan hasil pencermatannya kepada kab/kota untuk disesuaikan dengan *hardcopy* yang diserahkan di kab/kota. Selanjutnya KPU kabupaten/kota menyusun berita acara verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dan menyerahkannya kepada KPU melalui KPU provinsi.

Dari 34 (tiga puluh empat) partai politik yang telah mendaftar, setelah dilakukan verifikasi administrasi hanya 16 (enam belas) partai politik yang lolos ke tahap verifikasi faktual. Sedangkan 18 (delapan belas) partai politik tidak bisa diproses sampai tahap verifikasi faktual. Akan tetapi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-KPE-I/2012 memutuskan bahwa kedelapan belas partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikutsertakan dalam verifikasi faktual berdasarkan rekomendasi Bawaslu.<sup>4</sup>

Setelah verifikasi administrasi tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual. Pelaksanaan verifikasi ini dilakukan oleh KPU RI, Provinsi dan Kab/Kota. Pelaksanaan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meliputi keberadaan kantor tetap, keterwakilan perempuan sebesar 30 % dan kepengurusan partai politik (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) baik di tingkat

---

<sup>4</sup> Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 Provinsi Jawa Barat

pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Selain melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik, KPU kabupaten/kota juga melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik.

Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan semua partai calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mengikuti verifikasi faktual yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketentuan ini merupakan putusan uji materi terhadap UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang diajukan Partai Nas- Dem, 17 partai kecil, dan sekelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Amankan Pemilu.<sup>5</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 24 parpol tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Melalui Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, KPU menetapkan 10 (sepuluh) partai politik peserta pemilu 2014, yaitu :

1. Partai NasDem
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Terdapat sengketa yang diajukan oleh 17 Partai Politik ke Bawaslu dan 1 Partai yaitu PKPI yang direkomendasikan ke KPU untuk tetap menjadi peserta Pemilu

---

<sup>5</sup><http://nasional.sindonews.com/read/668475/12/semua-parpol-wajib-verifikasi-1346287209>  
Diakses pada Tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 12.00 WIB.

namun KPU menolak permohonan Bawaslu karena telah melampauai kewenangannya. Kemudian 2 partai yaitu PBB dan PKPI mengajukan sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).Setelah melalui proses yang panjang, PTTUN menetapkan sebanyak 2 (dua) partai politik sebagai peserta pemilu 2014 menyusul 10 (sepuluh) partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU.

Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pendaftaran peserta Pemilu antara lain :

1. *Participation*, prinsip ini telah dijalankan dengan melihat tingginya partisipasi dari partai politik untuk mengikuti proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu yaitu 34 parpol.
2. *Rule of law*, prinsip ini belum dijalankan oleh KPU karena masih banyak gugatan-gugatan yang dilakukan oleh partai politik akibat dari verifikasi administrasi dan factual. Serta masih banyak tidak patuh terhadap syarat-syarat pengajuan sebagai peserta Pemilu.
3. *Responsiveness*, KPU tidak responsif dalam menghadapi melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu untuk tetap mengikutsertakan PKPI sebagai peserta Pemilu. Padahal sengketa di PTTUN juga menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu.
4. *Accountability*, Verifikasi faktual harus diikuti oleh semua partai karena memungkinkan terjadi *double* anggota pada partai.
5. *Transparency*, transparansi partai politik terkait keanggotaannya masih sangat kurang. Keanggotaannya yang disampaikan oleh partai biasanya hanya memenuhi unsure formalitas saja.

#### 5. Proses Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Terdapat perubahan daerah pemilihan di Provinsi Jawa Barat yang awalnya berjumlah 11 Namun bertambah menjadi 12 daerah pemilihan. Penetapan jumlah alokasi kursi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah



penduduk sebesar 39.910.274 jiwa, sehingga Provinsi Jawa Barat memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi. Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan rumus yang telah ditetapkan oleh KPU bahwa ada daerah pemilihan yang kuota kursinya melampaui batas maksimum. Dapil yang mengalami perubahan, antara lain :

1. Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Cianjur yang setelah dihitung dengan rumus jumlah penduduk dibagi dengan jumlah kursi Jawa Barat yaitu 100 menghasilkan 13 kursi yang berarti telah melampaui batas. Kemudian dipecah daerah pemilihan tersebut menjadi Kabupaten sukabumi dan Kota Sukabumi 1 dapil. Kemudian Cianjur digabungkan dengan Kota Bogor.
2. Kota Bogor dan Kabupaten Bogor yang apabila digabungkan maka akan lebih 1 kursi sehingga Kota Bogor harus digabung dengan Cianjur sementara Kabupaten Bogor dengan daerah pemilihan sendiri.
3. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta yang telah melampaui batas kursi maksimum sehingga Kabupaten Bekasi harus dipisahkan sendiri daerah pemilihannya.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam menyusun daerah pemilihan adalah prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau kursi yang mendekati maksimal. Draft proses perhitungan daerah pemilihan yang telah disosialisasikan kemudian diserahkan kepada KPU RI. Dalam menentukan dapil di Jawa Barat relatif aman berbeda dengan daerah lain yang banyak menimbulkan persoalan akibat dari perbedaan jumlah penduduk yang ada dikirimkan oleh Kemendagri. Walaupun terdapat perbedaan jumlah penduduk sekitar 10.000.000 jiwa tetapi tidak berpengaruh pada penentuan kursi DPRD sebanyak 100.



**Tabel 5.13**  
**Penentuan Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat**

No.	Kota	Jumlah Penduduk	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi
1.	Kota Bandung	2.182.661	DAPIL 1	7
2.	Kota Cimahi	546.018		
3.	Kab. Bandung	3.064.366	DAPIL 2	11
4.	Kab. Bandung Barat	1.448.208		
5.	Kab. Cianjur	2.106.117	DAPIL 3	7
6.	Kota Bogor	802.862		
7.	Kab. Sukabumi	1.875.848	DAPIL 4	5
8.	Kota Sukabumi	316.971		
9.	Kab. Bogor	3.489.223	DAPIL 5	9
10.	Kota Bekasi	2.102.918	DAPIL 6	9
11.	Kota Depok	1.588.582		
12.	Kab. Bekasi	2.377.209	DAPIL 7	6
13.	Kab. Puwakarta	857.023	DAPIL 8	7
14.	Kab. Karawang	1.948.015		
15.	Kab. Majalengka	1.215.473	DAPIL 9	10
16.	Kab. Sumedang	1.037.795		
17.	Kab. Subang	1.583.848		
18.	Kab. Cirebon	2.167.784	DAPIL 10	11
19.	Kab. Indramayu	1.868.579		
20.	Kota Cirebon	319.353		
21.	Kab. Ciamis	1.436.989	DAPIL 11	7
22.	Kab. Kuningan	1.129.223		
23.	Kota Banjar	183.267		
24.	Kab. Garut	2.194.873	DAPIL 12	11
25.	Kab. Tasikmalaya	1.425.816		
26.	Kota Tasikmalaya	641.253		
Jumlah		15.204.253		100

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

Pada tahapan ini jika dikaitkan dengan prinsip *good governance*, antara lain :

1. KPUD Jawa Barat sangat transparan dan partisipatif dalam penyusunan daerah pemilihan dengan melibatkan peserta Pemilu untuk menjelaskan draft proses perhitungan daerah pemilihan yang digunakan oleh KPUD Jawa Barat. Tidak ada peserta pemilu yang mempersoalkan terkait dengan perhitungan daerah pemilihan

berdasarkan rumus yang ditetapkan KPU RI. Namun ada peserta pemilu yang mempersoalkan di dapil Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi karena kuota kursi dari dapil ini menjadi sedikit yaitu 5 kursi dan merugikan partai-partai seperti partai Hanura, PAN dan PPP.

2. *Responsiveness*, setiap bentuk keberatan yang muncul dari peserta pemilu dapat secara cepat ditanggapi oleh KPUD Jawa Barat terutama tentang mekanisme penentuan dapil dan kursi.
3. *Equality*, prinsip ini telah dijalankan oleh KPUD Jawa Barat karena menggunakan prinsip proporsionalitas dalam penentuan dapil yang berdampak pada keadilan.

#### 6. Nominasi Kandidat

KPUD Jawa Barat sebelum menerima pendaftaran Calon Legislatif mengumumkan kepada publik baik media cetak maupun elektronik bahwa telah dibuka pendaftaran calon DPRD Jawa Barat. Pendaftaran Calon Legislatif dilaksanakan dengan sistem terbuka dari segi formasi dimana masing-masing calon berkompetisi untuk meraih suara terbanyak. KPU menerima calon berdasarkan dari usulan partai politik maupun gabungan partai politik untuk diverifikasi berdasarkan tes kesehatan, harta kekayaan maupun secara administratif.

KPUD Jawa Barat mengumumkan daftar calon sementara dan menerima tanggapan/masukan dari masyarakat atas diumumkannya Daftar Calon Sementara (DCS) tersebut. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melakukan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS). KPUD akan melakukan klarifikasi terhadap masukan-masukan tersebut yang selanjutnya akan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menerima berkas penggantian bakal calon DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Politik peserta Pemilu

Tahun 2014. Setelah melalui tahapan tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Media Cetak, Media Elektronik maupun di tempat-tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat. Ada beberapa permasalahan dalam pendaftaran calon. Antara lain :

1. Salah satu Caleg di Kabupaten Karawang, caleg tersebut dicoret sebagai calon legislatif karena belum bebas 5 tahun sejak bebas dari penjara. Kemudian dilakukan musyawarah namun tidak ada titik temu sehingga sengketa dianggap buntu dan oleh pengawas pemilu mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat. Pengawas Pemilu melihat konteks permasalahan di Karawang iniberdasarkan UU yang mempersyaratkan bahwa pulihnya hak dipilih harus melebihi 5 tahun sejak dia bebas. Maka diambil keputusan oleh pengawas pemilu bahwa caleg tersebut tidak bisa dipulihkan.
2. Sengketa yang terjadi di Kab. Bogor, yaitu Calon Legislatif dari PPP yang dicoret dari KPU karena tidak menyampaikan satu formulir yang berisi pengunduran diri sebagai PNS di Badan Usaha Milik Daerah. Terjadi kesalahan dalam mengirim formulir yang seharusnya dikirimkan ke KPU tetapi diterima oleh PEMDA. Jika dikirim ke PEMDA butuh waktu yang panjang untuk mengambil kembali berkas tersebut. Tetapi yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya telah dipenuhi oleh PEMDA. Sementara KPUD Jawa Barat harus menerima dokumen pengunduran diri sesuai dengan syarat pengajuan menjadi Calon Legislatif. Setelah masuk ke sengketa Panwaslu mengambil keputusan dengan melihat substansinya yang sudah terpenuhi, karena sesungguhnya Caleg tersebut sudah mengundurkan diri. Oleh karena itu Panwaslu mengambil keputusan hak dipilihnya dipulihkan. Bawaslu

kemudian mengkonfirmasi kepada Panwaslu bogor untuk mengakomodir caleg tersebut masuk kedalam daftar Calon Legislatif.

Berdasarkan tahapan pendaftaran calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan analisis pelaksanaan prinsip *good governance* antara lain :

1. *Participation*, sudah diterapkan oleh penyelenggara pemilu dengan meminta masukan dari masyarakat terkait dengan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Calon Legislatif tahun 2014.
2. *Transparency*, secara transparan proses pendaftaran calon disampaikan oleh KPUD Jawa Barat kepada partai politik untuk memperbaiki proses verifikasi serta meminta tanggapan atas klarifikasi dari partai politik. Dan komunikasi antara Bawaslu dan KPUD dengan Parpol apabila ada sengketa calon legislatif.

#### 7. Kampanye Pemilu dan Dana Kampanye

Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi visi, misi, dan program partai politik untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih. Dalam metode kampanye, kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui :

8. Pertemuan terbatas
9. Pertemuan tatap muka
10. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum
11. Pemasangan alat peraga di tempat umum
12. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
13. Rapat umum
14. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kampanye Pemilu 2014 di Jawa Barat tidak terjadi konflik karena telah diatur sesuai jadwal seperti metode rapat umum. Sementara pertemuan terbatas dan tatap muka tidak diatur oleh KPUD. Apabila satu partai melaksanakan kampanye pada hari tersebut maka partai lain tidak diperkenankan melakukan kampanye dalam bentuk apapun. KPUD Jawa Barat menyusun jadwal kampanye melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 62/kpts/kpu-prov-011/iii/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Provinsi Jawa Barat Tahun 2014. Keputusan DPRD tersebut mengatur antara lain :

1. Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014
2. Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) zona kampanye berdasarkan 12 (dua belas) Daerah Pemilihan di Provinsi Jawa Barat
3. Pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota

Dana kampanye pada Pemilu 2014 sangat terperinci dibanding pemilu sebelumnya. Apabila partai politik tidak menyampaikan penggunaan dana kampanye maka dapat diberhentikan atau calon DPRD tidak dapat ditetapkan oleh KPUD Jawa Barat. Partai politik di Jawa Barat memenuhi aturan terkait pelaporan dana kampanye tersebut. Tahapan pelaporan dana kampanye dimulai dari laporan rekening khusus dana kampanye yang semua partai politik wajib melaporkan kepada KPUD Jawa Barat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye. Peserta Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Laporan awal dana kampanye melampirkan form yang telah ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan nomor 17 Tahun 2013. Sumber, bentuk dan besaran dana kampanye menjadi tanggung jawab partai politik, sumber dana kampanye berdasarkan Pasal 5 antara lain dari Partai politik, Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai yang bersangkutan dan berdasarkan sumbangan yang sah menurut hukum

**Tabel 5.14**  
**Rekapitulasi Sumbangan Dana Kampanye**

No	Partai Politik	LDK DITERIMA		Sumber Dana/Sumbangan (Rupiah)					Jumlah (Rupiah)
		Tanggal	WAKTU	Parpol	Caleg	Perseorangan	Kelompok	Badan Usaha	
1	Nasdem	2-Mar-14	17.00 WIB	500,000	6,445,251,690	NIHIL	NIHIL	NIHIL	6,945,252,649
2	PKB	2-Mar-14	14.00 WIB	43,706,850	5,337,935,444	NIHIL	NIHIL	NIHIL	5,381,642,294
3	PKS	2-Mar-14	16.00 WIB	2,000,000,000	980,000,000	394,900,000	NIHIL	NIHIL	3,374,900,000
4	PDIP	1-Mar-14	10.00 WIB	NIHIL	9,318,877,323	NIHIL	NIHIL	NIHIL	9,318,877,323
5	GOLKAR	28-Feb-14	16.00 WIB	10,000,000	9,343,912,640	NIHIL	NIHIL	NIHIL	9,353,912,640
6	GERINDRA	2-Mar-14	17.00 WIB	NIHIL	22,445,458,931	NIHIL	NIHIL	NIHIL	22,445,458,931
7	DEMOKRAT	2-Mar-14	16.00 WIB	NIHIL	4,782,912,300	32,500,000	NIHIL	NIHIL	4,815,412,300
8	PAN	2-Mar-14	16.40 WIB	8,000,000	3,757,029,500	NIHIL	NIHIL	NIHIL	3,765,029,500
9	PPP	2-Mar-14	15.15 WIB	NIHIL	10,840,173,603	NIHIL	NIHIL	NIHIL	10,840,173,603
10	HANURA	2-Mar-14	17.00 WIB	NIHIL	3,434,420,939	12,000,000	NIHIL	NIHIL	3,446,420,939
14	PBB	1-Mar-14	13.00 WIB	NIHIL	3,595,109,350	NIHIL	NIHIL	NIHIL	3,595,109,350
15	PKPI	2-Mar-14	16.05 WIB	NIHIL	1,744,808,149	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1,744,808,149



TOTAL :	85,026,9 97,678
---------	--------------------

Sumber : KPUD Jawa Barat

Kampanye dan pelaporan dana kampanye di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kaitannya dengan beberapa prinsip *Good Governance*, antara lain :

1. *Rule of law*, banyak dugaan pelanggaran kampanye yang disampaikan oleh partai politik maupun calon legislatif kepada Bawaslu namun dari sekian banyak laporan tersebut statusnya dianggap Bawaslu tidak memenuhi syarat pelanggaran kampanye. Definisi kampanye menimbulkan multitafsir antara bawaslu dan KPU, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan masuk tidaknya sebagai tindak pelanggaran pemilu. Selain itu masih lemahnya regulasi terkait dana kampanye, sehingga banyak parpol hanya menyampaikan dana kampanye untuk memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sementara substansifnya belum tercapai. Sementara pada pelaksanaan kampanye partai politik dan calon legislatif patuh terhadap jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Jawa Barat.
2. *Transparency*, kepatuhan dalam melaporkan dana kampanye telah menunjukkan transparansi dengan informasi dana tersebut selain dilaporkan kepada KPUD Jawa Barat juga diinformasikan kepada publik melalui *website* KPUD yang dapat diakses oleh semua pihak.
3. *Accountability*, Dana kampanye yang dilaporkan oleh partai politik seharusnya dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada publik.

#### 8. Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Pengadaan logistik Pemilu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mulai dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang

Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Serta Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan Pemilu 2014 dimulai dari bulan Desember tahun 2013 dalam pengadaan kotak suara, bilik suara dan sampul sedangkan formulirnya dilaksanakan pada tahun 2014. Pengadaan yang dilaksanakan dengan bantuan ULP Pemerintah Jawa Barat melalui LPSE untuk penayangan pengadaan karena KPU belum memiliki LPSE.

Pelelangan dapat dilakukan di Provinsi berdasarkan peraturan dari KPU pusat hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan. pengadaan logistik pemilu 2014 dapat memenuhi kriteria yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu , antara lain: tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan hemat anggaran/efisien.

Terkait dengan jumlah kebutuhan logistik pemilu legislatif Tahun 2014 di Jawa Barat, sebagai upaya memenuhi prinsip-prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu, di bawah ini disampaikan jumlah badan penyelenggara dan TPS untuk pemilu legislatif 2014 sebagai acuan dasar dalam menentukan kebutuhan jenis dan jumlah barang/logistik untuk dialokasikan ke daerah.

**Tabel 5.15**  
**Jumlah Badan Penyelenggara dan TPS Pemilu Legislatif 2014**  
**Provinsi Jawa Barat**

No	KPU Kabupaten/Kota	Jumlah PPK	Jumlah PPS	Jumlah TPS
1.	Kabupaten Bogor	40	434	8.891
2.	Kabupaten Sukabumi	47	386	4.744
3.	Kabupaten Cianjur	32	360	4.324
4.	Kabupaten Bandung	31	280	6.335

5.	Kabupaten Garut	42	442	5.275
6.	Kabupaten Tasikmalaya	39	351	4.489
7	Kabupaten Ciamis	36	358	3.346
8	Kabupaten Kuningan	32	376	2.595
9	Kabupaten Cirebon	40	424	4.444
10	Kabupaten Majalengka	26	343	2.772
11	Kabupaten Sumedang	26	283	2.358
12	Kabupaten Indramayu	31	317	3.749
13	Kabupaten Subang	30	253	3.433
14	Kabupaten Purwakarta	17	192	1.630
15	Kabupaten Bekasi	21	187	5.297
16	Kabupaten Karawang	30	309	4.180
17	Kabupaten Bandung Barat	15	165	3.427
18	Kota Bogor	6	6	2.014
19	Kota Sukabumi	7	33	671
20	Kota Bandung	30	151	5.334
21	Kota Cirebon	5	22	648
22	Kota Bekasi	12	56	4.687
23	Kota Depok	11	63	3.458
24	Kota Cimahi	3	15	1.091
25	Kota Tasikmalaya	10	69	1.321
26	Kota Banjar	4	25	405
<b>Jumlah</b>		<b>626</b>	<b>5.962</b>	<b>90.918</b>

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

Pada saat pengadaan formulir C dan D terdapat masalah yaitu gagal lelang karena C1 plano tidak ada penyedia yang memenuhi syarat-syarat atau spesifikasi teknis dari KPUD Jabar. Sehingga pengadaan tersebut dilimpahkan kepada KPU RI karena waktu yang terbatas tidak mungkin untuk melakukan pelelangan baru. Selain itu permasalahannya adalah terdapat surat suara tertukar di Kabupaten Sukabumi, Cirebon dan Bogor. Surat suara tertukar ini disebabkan oleh penyedia yang banyak dan bukan hanya berada di Jawa Barat. Tetapi apabila terjadi surat suara tertukar tersebut KPU

Kab/Kota langsung melaporkan kepada KPUD Provinsi untuk melakukan koordinasi dengan penyedia. Segala bentuk surat suara tertukar atau rusak dicatat melalui berita acara.

Berdasarkan pelaksanaan prinsip *Good Governance* pada tahapan pengadaan logistik Pemilu antara lain :

1. *Participation*, keterlibatan daerah untuk melaksanakan pengadaan logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 dimana KPU Jawa Barat melakukan kerja sama dengan LPSE Jabar.
2. *Effectiveness and efficiency*, Prinsip ini belum dijalankan karena pada prosesnya terdapat gagal lelang formulir C dan D sehingga harus dikembalikan ke KPU RI. Selain itu terdapat permasalahan percetakan dan pendistribusian sehingga terdapat surat suara banyak yang tertukar.

#### 9. Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara

Persiapan proses pemungutan dan perhitungan surat suara yang dilakukan oleh KPUD Jawa Barat adalah pertama melakukan supervisi terhadap kesiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu dalam semua tingkatan yaitu bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara bagi seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta Memberikan pemahaman melalui sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2014 kepada Parpol peserta Pemilu 2014.

Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan dengan tertib dan aman di 918 TPS yang tersebar di 5.962 PPS/desa/kelurahan, 626 PPK/kecamatan, dan 26 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan jumlah DPT berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi penyempurnaan DPT tanggal 28 Maret 2014 sebanyak

32.561.771 orang, terdiri atas pemilih laki-laki sebanyak 16.378.177 orang dan pemilih perempuan sebanyak 16.183.594 orang.

Proses pemungutan suara dilakukan pada setiap TPS dengan menggunakan metode secara manual. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS yaitu adanya kejadian khusus di beberapa TPS berupa:

- a. Tertukarnya surat suara di 21 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang tersebar di hampir 391 TPS.
- b. Adanya surat suara yang sudah dicoblos di Desa Benteng Kec. Ciampea Kabupaten Bogor.

**Tabel 5.16**  
**Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Provinsi Jawa Barat**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH			
		TPS	DESA	KEC	DPT
1	Kab Sukabumi	3	1	1	1,314
2	Kab Cianjur	28	7	4	10,704
3	Bandung Barat	9	4	4	3,188
4	Kab Cirebon	10	7	3	3,704
5	Kota Bekasi	9	8	2	3,256
6	Kab. Karawang	3	2	2	1,211
7	Kota Bandung	7	2	2	2,417
8	Kab Ciamis	2	1	1	819
9	Kab Purwakarta	14	4	4	5,437
10	Kota Cirebon	12	3	2	4,303
11	Kab Kuningan	1	1	1	415
12	Kab. Subang	17	9	5	5,939
13	Kab. Bandung	2	2	2	488
14	Kab Garut	3	2	2	955

15	Kab. Tasikmalaya	3	1	1	1,026
17	Kab. Indramayu	60	22	15	19,835
18	Kota Sukabumi	97	27	7	33,053
19	Kota Depok	23	7	3	7,632
20	Kab Majalengka	2	1	1	575
21	Kab Sumedang	2	1	1	464
JUMLAH		307	112	63	106,735

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

Sesuai dengan perintah KPU RI melalui SE KPU Nomor 315/KPU/IV/2014, dilaksanakan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan mulai hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 April 2014. Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, petugas KPPS mencatat administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam formulir Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS), C1 (Sertifikat rincian perolehan suara di TPS), C2 (Kejadian khusus atau keberata saksi) yang selanjutnya ditandatangani oleh KPPS dan saksi. kabupaten Bogor harus melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan (PSL) dikarenakan terdapat surat suara yang dinyatakan rusak/cacat yang tersebar di 22 TPS di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea. Jenis surat suara rusak tersebut adalah untuk DPR RI Jabar V, DPD Jabar, DPRD Jabar V, dan DPRD Bogor V masing-masing sebanyak 500 lembar surat suara, dengan jumlah DPT sebanyak 8.270 orang.

Kegiatan rekapitulasi di PPS dilaksanakan dengan cara membaca hasil perolehan suara di setiap partai politik dan calon anggota mulai dari TPS pertama sampai TPS terakhir di wilayah kerja PPS tersebut. Kegiatan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dilakukan dengan cara membaca hasil perolehan suara di setiap partai politik dan calon anggota mulai dari PPS pertama sampai PPS terakhir di wilayah kerja PPK tersebut. Kegiatan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK

membacakan hasil perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota mulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota bersangkutan. Mekanisme pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan cara KPU Provinsi dibantu KPU Kabupaten/Kota membacakan hasil perolehan suara di setiap partai politik dan calon anggota mulai dari Kabupaten/Kota pertama sampai Kabupaten/Kota terakhir sesuai daerah pemilihan.

Terdapat 2 kejadian yang perlu ditindaklanjuti dalam proses pemungutan dan perhitungan suara yaitu pencermatan kembali data pemilih karena adanya ketidaksamaan daftar pemilih yang tercatat dalam model DC1 dengan SK KPU Nomor 354 dan melaksanakan kegiatan validasi data di 15 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, Kab. Ciamis, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kab. Bandung Barat, Kab. Karawang, Kota Depok, Kab. Kuningan, Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Garut, Dan Kota Bandung.

Terdapat 2 kasus pelanggaran yang terjadi di Jawa Barat yang harus dilakukan perhitungan suara kembali, antara lain :

1. Kab. Cimahi ketika direkomendasikan oleh Bawaslu untuk menghitung ulang perolehan suara KPU Kabupaten cimahi beserta jajarannya keberatan, karena KPUD menganggaptelah dilakukan penghitungan ditahapan sebelumnya. Kemudian dilaporkan ke provinsi dan dilakukan pleno kembali. Sementara Bawaslu yang menghadiri pleno tersebut merasa bahwa belum ada perhitungan ulang di Cimahi sehingga dilakukan perhitungan kembali. Dan akhirnya terbukti bahwa terjadi manipulasi di kabupaten tersebut.
2. Kab. Cianjur, Perhitungan ulang yang direkomendasikan oleh Bawaslu tidak dilaksanakan, namun hanya ada laporan bahwa perhitungan suara sudah berlangsung. Kemudian setelah Bawaslu melihat laporan tersebut terdapat hal yang dicurigai

karena perhitungannya hanya menggunakan “*sampling*”. Bawaslu meminta untuk melakukan perhitungan ulang di provinsi, dan terbukti angkanya ribuan suara yang diubah sampai pada akhirnya di Kab.Cianjur ada 15 PPK dan KPU 3 dipecat karena manipulasi suara.

Pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara berdasarkan prinsip *Good Governance* antara lain :

1. Prinsip *effectiveness and efficiency* belum diterapkan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara karena masih banyak surat suara yang tertukar dan rusak yang dilakukan oleh penyedia. Selain itu masih banyak TPS yang harus melakukan validasi data perolehan suara yang dirasa terjadi kecurangan dalam proses pemungutan suara dan permasalahan ketidaksamaan daftar pemilih yang tercatat dalam model DC1. Padahal proses pemungutan dan perhitungan suara ulang membutuhkan biaya yang besar.
  2. *Responsiveness*, KPUD Kabupaten/Kota tidak cepat dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk menghitung ulang perolehan suara yang terdapat beberapa pelanggaran.
10. Agregasi Hasil Pemungutan Suara

Pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD tahun 2014 mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan PKPU Nomor 27 tahun 2013 bahwa KPU Provinsi wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat. Peserta terdiri atas saksi partai politik, Bawaslu Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Persiapan rapat berupa ruang rapat, formulir berita



acara dan sertifikat (Model DC DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) dan perlengkapan lainnya.

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dilaksanakan melalui rapat pleno. Dalam pleno, KPU wajib memberikan penjelasan mengenai rapat dan tata cara rekapitulasi di tingkat Provinsi. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil suara dengan langkah antara lain :

7. Membuka sampul tersegel.
8. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas formulir model DB dan DB-1 DPRD Provinsi dan Kab/Kota.
9. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian perolehan suara partai dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota.
10. Mencatat hasil rekapitulasi ke dalam berita acara dan sertifikat.
11. KPU Provinsi menyerahkan formulir yang telah ditandatangani oleh saksi, Bawaslu Provinsi dan KPU
12. Penyerahan formulir kepada KPU dicatat dalam formulir model D-4 dan tanda terima model D-5.

Pada proses agregasi hasil pemungutan suara telah menerapkan prinsip *Responsiveness, accountability dan transparency* karena upload Scan C1 sangat membantu proses agregasi hasil perhitungan suara walaupun tidak ada regulasi yang mengatur.

#### 11. Pengumuman Hasil Pemilu

Setelah KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi. KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Provinsi maupun Kab/Kota ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan melalui *website*.

Pengumuman hasil Pemilu berjalan lancar berdasarkan pada proses agregasi surat suara yang telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

#### 12. Proses Konversi Surat Suara

Proses konversi surat suara dimulai dengan perhitungan di TPS oleh PPS kemudian PPK di kelurahan, Kabupaten/Kota dan selanjutnya ke Provinsi. Permasalahan yang muncul pada tahapan ini seperti penyerahan bukti palsu kepada KPUD Provinsi ini sebagai akibat dari tidak transparannya partai politik terhadap calonnya sendiri. Karena bukti C1, DA, DB, dan DC sudah disampaikan kepada partai politik seharusnya disampaikan kepada para calegnya. Perlu ada transparansi dari partai politik kepada para calegnya.

#### 13. Pengumuman Kandidat Terpilih

Pengumuman kandidat terpilih dilaksanakan oleh KPUD Jawa Barat dengan lancar sesuai dengan alokasi kursi yang sudah ditetapkan. Namun ada permasalahan tidak transparannya partai politik kepada calon legislatif sehingga berdampak pada protes sampai pada pengumuman kandidat terpilih.

#### 14. Pelantikan Kandidat

Pelaksanaan pelantikan anggota Legislatif di Provinsi maupun Kab/Kota tidak terdapat masalah. Prinsip *Good Governance* terpenuhi karena secara *transparan* KPUD Jawa Barat mengumumkan hasil perhitungan suara dan berdasarkan alokasi kursi.

### **B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum**

#### 1. Sistem pengajuan komplain pemilu

Sistem pengajuan komplain dalam Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat melalui 2

pintu, antara lain :

3. **Pintu pertama**, berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah. Terdapat 3 pihak yang berhak mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu, yaitu:
  - d. **Pemilih**, yaitu warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih lebih dari 17 tahun atau sudah menikah. Dalam konteks sekarang, pemilih yang harus terdaftar di daerah pemilihan (domisili). Misalnya : masyarakat yang menemukan pelanggaran kampanye ditempat ibadah atau di instansi pemerintah, hal tersebut dapat dilaporkan langsung oleh masyarakat ke pengawas pemilu disemua jenjang, baik Panwas tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Walaupun nantinya dalam konteks penanganan pelanggarannya disesuaikan dengan berdasarkan tempat kejadian peristiwa dugaan pelanggaran pemilu.
  - e. **Peserta pemilu**, pada Pemilu Presiden sejumlah partai maupun tim kampanye yang menduga ada pelanggaran oleh pihak lain, atau antar tim kampanye dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran kampanye. Jika di pemilu Legislatif lebih banyak laporan yang berasal dari calon-calon Legislatif yang gagal atau tidak terpilih dalam Pemilu Legislatif. Laporan tersebut disemua jenjang, baik ditingkat Legislatif Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan nasional cukup banyak calon yang menyampaikan laporan ke pengawas pemilu terutama menyangkut dugaan manipulasi suara. Manipulasi suara pada Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat terjadi di Kab. Cianjur, manipulasi suaranya terjadi di semua jenjang, baik Legislatif tingkat kab cianjur maupun tingkat provinsi.
  - f. **Pemantau pemilu**, misalnya dari JPPR (Jaringan Pemantau Pemilu Rakyat).

4. **Pintu Kedua**, artinya temuan yang berasal dari hasil pengawas pemilu yang melihat dugaan pelanggaran pemilu. Misalnya temuan pelanggaran pelaksanaan kampanye dari beberapa tempat, menyangkut kegiatan kampanye yang dilaksanakan di waktu kampanye anggota lain, sehingga yang bersangkutan dikenai dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal.

Proses lanjutan setelah mendapat laporan pelanggaran, antara lain :

- f. Sediakan formulir, untuk mengisi siapa pelapornya, terlapornya, saksi-saksi, alat bukti (berupa foto, rekaman dll) bisa disertakan pada saat penyampaian laporan.
- g. Identifikasi, sudah memenuhi syarat baik formil maupun materil, termasuk didalamnya juga orang tersebut yang berhak melapor atau tidak. Dasar formil dan materilnya selalu dilihat terkait apakah masih dalam batas waktu pelaporan atau sudah lewat, karena berdasarkan ketentuan laporan pelanggaran pemilu harus disampaikan maksimal 7 hari sejak kejadian dugaan pelanggaran itu disampaikan. Apabila sudah lewat dari 7 hari maka kasusnya sudah kadaluarsa.
- h. Klasifikasi pelanggaran, misalnya masuk ke kategori dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pidana atau sengketa. Perlakuan dalam proses penanganannya akan berbeda.
- i. Pembahasan, menyangkut dugaan pelanggaran pemilu bahwa kejadian tersebut harus memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu. Karena menyangkut pidana sifatnya

individual. Hal tersebut harus *clear* ini yang membedakan antara administrasi (sifatnya kelembagaan) jika pelanggaran pidana maka diawal harus jelas bahwa siapa sesungguhnya yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu tsb. Misalnya ada kampanye diluar jadwal barti jelas siapa pelakunya (calegnya).

- j. Kesimpulan, jika memenuhi unsur pelanggaran pemilu, maka dibuat kesimpulan dan rekomendasi ke pengawas pemilu untuk dilakukan pendalaman dalam bentuk klarifikasi atau mengundang pihak-pihak yang melanggar kemudian mengundang saksi dan mengumpulkan alat bukti. Pengawas pemilu dalam batas waktu penanganan pelanggaran 5 hari harus mengambil keputusan dalam rapat pleno pengawas pemilu.

## 2. Mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif pemilu

Setelah pengawas pemilu menerima laporan menyangkut dugaan pelanggaran administrasi, maka selanjutnya adalah mengklarifikasi pihak-pihak pelapor maupun terlapor. Contohnya: di pemilu sekarang seperti alat peraga, baik peserta Pemilu atau KPU dapat diundang untuk dilakukan klarifikasi. Kemudian pengawas pemilu mempleno/mengambil keputusan bahwa pelanggaran administrasinya terpenuhi, maka langsung Panwaslu memberikan rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi ke KPU. KPU yang menindaklanjuti pelanggaran tersebut dalam waktu 7 hari.

## 3. Mekanisme penyelesaian pelanggaran yang mengandung unsur pidana pemilu

Pelanggaran yang mengandung unsur pidana misalnya kampanye diluar jadwal, maka yang dilakukan adalah kerjasama antar lembaga tiga lembaga pelaksana pemilu, yaitu panwaslu, kepolisian dan kejaksaan, Hal tersebut menyangkut kekhususan tindak pidana pemilu. Pembahasan tersebut tentu masih dalam batas penanganan pelanggaran yang ada di panwaslu dalam jangka waktu 5 hari. Waktu disesuaikan kesepakatan diantar 3 lembaga tersebut.

## 4. Penyelesaian sengketa administratif pemilu

Sengketa Pemilu yang terjadi ketika peserta pemilu tidak menerima atau keberatan terhadap keputusan KPU, sesuai dengan UU maupun Peraturan Bawaslu bahwa pengawas pemilu khusus tingkat provinsi punya kewenangan untuk menangani permohonan sengketa pemilu menyangkut calon anggota legislatif.

Prosedur pengajuan permohonan sengketa antara lain :

- e. Pemohon harus mempunyai kedudukan hukum artinya calon anggota legislatif yang diajukan melalui partai sudah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai yang memenuhi syarat pengajuan sengketa.
  - f. Menyiapkan berkas-berkas termasuk melampirkan objek sengketa (keputusan KPU).
  - g. Pengawas Pemilu meregistrasi pengajuan permohonan pemilu tersebut.
  - h. Pengawas pemilu punya waktu untuk menyelesaikan sengketa dalam rentan waktu 12 hari.
4. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum

Secara garis besar ada beberapa tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, antara lain:

1. Penyampaian permohonan, dari peserta pemilu agar caleg yang dicoret dapat dipulihkan.
2. Penyampaian berkas “dokumen”, apakah dokumen tersebut benar-benar dokumen yang dipandang paling benar. Segala bentuk rekomendasi yang disampaikan Bawaslu kepada KPUD Jawa Barat selalu ditindaklanjuti seperti yang menyangkut sengketa kemudian rekomendasi pidana yang terjadi di Kab. Bogor juga dilanjutkan oleh kepolisian. Kemudian untuk administrasi ke KPU provinsi baik yang menyangkut manipulasi suara juga ditindaklanjuti oleh KPU. Jadi rekomendasi Bawaslu supaya ada validasi menghitung ulang kembali perhitungan suara. Umumnya KPU menindaklanjuti untuk memvalidasi ulang perolehan suara Caleg walaupun prosesnya

rumit dan ada pertentangan. Awalnya dihitung ulang sesuai dengan lokasi Kab/kota dan Provinsi. Ada beberapa daerah yang menghitung kembali dengan tidak melaksanakan perhitungan ulang namun dimanipulasi seperti telah dilaksanakan perhitungan.

5. Penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik pemilihan umum

Penanganan pelanggaran kode etik dilakukan setelah menerima laporan pelanggaran yang disampaikan pelapor, bahwa menyangkut etik sudah ada lembaga yang khusus yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) jika kemudian yang melapor tetap ingin melanjutkan laporan tersebut untuk dapat mengisi formulir, perwakilan tingkat provinsi dari DKPP ditingkat provinsi kantornya terletak di Bawaslu Provinsi karena sekarang sudah dibentuk tim pemeriksa daerah DKPP tingkat provinsi. Provinsi punya wewenang melaksanakan sidang dugaan pelanggaran etik, yang sifatnya PO misal PPL, PPK, PPS. Tetapi jika yg permanen DKPP pusat akan menyidangkan dugaan pelanggaran etik dimulai dengan mengisi formulir kemudian diteruskan ke DKPP pusat, mereka yang menentukan layak/ tidak untuk disidangkan.

Terkait proses penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPUD Jawa Barat relatif sangat mudah untuk mendapatkan akses data dsb. Menyangkut semua tahapan penyelenggara pemilu, baik menyangkut calon, dana kampanye, termasuk data perolehan suara sangat mudah. Terutama komunikasi antara KPUD dan Bawaslu dapat berjalan dengan baik dalam melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu. Walaupun masih banyak pelanggaran yang terjadi di Kab/Kota itu salah satu sebabnya adalah penyelenggara Pemilu di Kab/Kota tidak menjalankan Tupoksi dengan baik. Total pelanggaran pemilu antara lain :

1. Pelanggaran administratif sebanyak 77 kasus

2. Pelanggaran pidana sebanyak 77 kasus
3. Pelanggaran kode etik sebanyak 75 kasus
4. Sengketa Pemilu sebanyak 2.

### C. Strategi pelebagaan nilai-nilai good governance dala tahapan pemilu

Dalam Sub Bab ini akan dibahas bagaimana pelaksanaan tahapan pemilu yang dihubungkan dengan nilai-nilai good governance beserta dengan strategi atau solusi jika ditemukan persoalan implementasi nilai-nilai good governance dalam tahapan pemilu baik di Jawa Tengah ataupun Jawa Barat. Pola analisa menggunakan tabel untuk memudahkan membaca sekaligus memudahkan untuk menganalisa. Fakta atau kejadian yang membuktikan pelaksanaan nilai good governance dalam tahapan pemilu sudah dideskripsikan dalam bab sebelumnya, oleh karena itu dalam bab ini hanya diambil kajian ringkasnya saja kemudian disajikan bagaimana strategi agar nilai-nilai good governance tersebut dapat dijalankan dengan lebih baik lagi.

#### 1. Perencanaan Strategis dan Perencanaan Pembiayaan

<b>Nilai-nilai Good Governance</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Strategi / Solusi</b>
Efektif	Ketidak efektifan juga dibuktikan dengan adanya beberapa kali revisi anggaran akibat masih ada keperluan pada tahapan pemilu yang belum	Menjadi tidak efektif karena revisi dilakukan beberapa kali disebabkan pengalokasian anggaran tidak disesuaikan dengan	1. Penyusunan anggaran secara bottom up agar sesuai dengan kebutuhan daerah, namun



	terakomodir.	kebutuhan daerah.	dibutuhkan
Efisien	Anggaran Pemilu pada tahun 2014 walaupun serapannya cukup baik namun masih terdapat anggaran yang berlebih dan harus dikembalikan kepada KPU RI sehingga tidak efisien	Anggaran Pemilu pada tahun 2014 walaupun serapannya cukup baik namun masih terdapat anggaran yang berlebih dan harus dikembalikan kepada KPU RI sehingga tidak efisien	perubahan peraturan terlebih dahulu. 2. Waktu / proses pembentukan KPUD harus dalam waktu yang hampir bersamaan.
Partisipasi	KPUD Jateng hanya melakukan revisi – revisi dalam perencanaan.	Partisipasi sangat terbatas	3. Komposisi komisioner KPUD sebaiknya
Keadilan	KPU pusat tidak melihat dari letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Kab/Kota di setiap propinsi.	Belum ada kesetaraan karena pendanaan yang diberikan oleh pusat pada awalnya sangat tidak sesuai dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang banyak sehingga kekurangan dalam pengadaan dan logistik Pemilu tahun 2014.	terdapat anggota lama yang menjabat kembali.

Rule of Law	Perencanaan strategis dan perencanaan penganggaran memang sudah sesuai dengan aturan yang ada	Perencanaan strategis dan perencanaan penganggaran memang sudah sesuai dengan aturan yang ada	
Visi Strategis	KPU masih belum bisa melaksanakan prinsip ini karena belum bisa melihat dari kebutuhan – kebutuhan daerah dan karakteristik daerah yang berbeda – beda dari Kab/Kota satu dengan Kab/Kota lainnya	Penganggaran Pemilu seharusnya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan di Daerah dan karakteristiknya. Sehingga pendanaan yang diberikan tidak dilakukan revisi berkali-kali oleh daerah	
Akuntabel	Sudah sesuai dengan prinsip ini karena penggunaan anggaran sudah dipertanggungjawabkan dan tidak ditemukan masalah	Sudah sesuai dengan prinsip ini karena penggunaan anggaran sudah dipertanggungjawabkan dan tidak ditemukan masalah	
Transparan	Penggunaan anggaran sudah memenuhi aspek transparansi	Penggunaan anggaran sudah memenuhi aspek transparansi	

Responsivitas	Proses penganggaran kurang memenuhi aspek ini karena teknis yang dilakukan tidak merespon kebutuhan daerah secara langsung	Proses penganggaran kurang memenuhi aspek ini karena teknis yang dilakukan tidak merespon kebutuhan daerah secara langsung	
---------------	--	--	--

Penyusunan anggaran secara bottom up agar sesuai dengan kebutuhan daerah, namun dibutuhkan perubahan peraturan terlebih dahulu. Strategi ini akan menyelesaikan masalah nilai good governance efektifitas, efisiensi, responsivitas, keadilan, partisipasi. Sementara itu strategi Waktu / proses pembentukan KPUD harus dalam waktu yang hampir bersamaan akan membantu menyelesaikan masalah ketidaksiapan KPUD dalam menjalankan tugasnya menyusun perencanaan strategis dan perencanaan penganggaran karena kalau ada KPUD yang terbentuk di akhir waktu, maka mereka tidak akan siap melakukan tahapan pemilu yang pertama ini .

Strategi Komposisi komisioner KPUD sebaiknya terdapat anggota lama yang menjabat kembali diperlukan agar KPUD siap menjalankan tugas karena ada anggota yang sudah pengalaman menjabat sebagai anggota KPUD. Harapannya akuntabilitas bisa dicapai dalam menjalankan pekerjaan. Namun yang menjadi catatan adalah, proses pemilihan anggota KPUD kemudian tidak boleh dipaksakan untuk memenuhi komposisi anggota lama dan baru. Proses tersebut harus tetap memperhatikan aspek kapasitas calon anggota terpilih.

## 2. Sosialisasi dan Informasi Pemilu

<b>Nilai-nilai Good</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Strategi / Solusi</b>
-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------------

Governance			
Efektif	Masih dinilai kurang karena informasi – informasi yang diberikan ataupun disosialisasikan masih belum menciptakan <i>good citizen</i>	Tidak ada standar sosialisasi, sehingga efektifitas sosialisasi belum secara optimal didapatkan, demikian juga dengan media sosialisasi yang seharusnya memenuhi aspek keadilan.	1. Standar sosialisasi yang jelas 2. KPUD pihak yang proaktif melakukan sosialisasi, bukan menunggu permintaan sosialisasi
Efisien	Berkaitan dengan belum terbentuknya <i>good citizen</i> , maka anggaran yang dikeluarkan kurang efisien	Penggangan menjadi kurang efisien jika standar sosialisasi belum ada.	3. Orang dengan kebutuhan khusus perlu diperhatikan 4. Sosialisasi dan informasi
Partisipasi	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan saat pemilihan umum berlangsung. Selain itu dalam	Relawan demokrasi merupakan usaha untuk menjalankan prinsip partisipasi	pemilu harus menciptakan <i>good citizen</i>

	<p>pembentukan</p> <p>relawan demokrasi</p> <p>masih belum dikatakan</p> <p>berhasil dalam</p> <p>meningkatkan</p> <p>partisipasi</p> <p>masyarakat dalam</p> <p>pelaksanaan</p> <p>pemilihan umum.</p>		
Keadilan	<p>Akses untuk orang</p> <p>dengan kebutuhan</p> <p>khusus masih perlu</p> <p>ditingkatkan lagi</p> <p>karena belum</p> <p>memenuhi unsur</p> <p>keadilan</p>	<p>Prinsip ini tidak</p> <p>dijalankan oleh</p> <p>KPUD Jawa Barat</p> <p>karena masih</p> <p>terdapat masalah</p> <p>yaitu tidak</p> <p>tersedianya TPS</p> <p>khusus untuk kaum</p> <p>disabilitas terutama</p> <p>yang menyediakan</p> <p>fasilitas.</p>	
Rule of Law	<p>Sudah disesuaikan</p> <p>dengan aturan yang</p> <p>ada</p>	<p>Sudah disesuaikan</p> <p>denga aturan yang</p> <p>ada</p>	
Visi Strategis	<p>Inovasi belum</p>	<p>Inovasi belum</p>	

	banyak	banyak	
Akuntabel	Proses sosialisasi dan informasi pemilu belum sepenuhnya memenuhi unsur ini karena good citizen belum terbentuk	Proses sosialisasi dan informasi pemilu belum sepenuhnya memenuhi unsur ini karena good citizen belum terbentuk	
Transparan	Sudah sesuai dengan unsur transparansi semua kegiatan sosialisasi	Sudah sesuai dengan unsur transparansi semua kegiatan sosialisasi	
Responsivitas	Orang dengan kebutuhan khusus masih kurang optimal diperhatikan	Salah satu bukti prinsip ini belum dilaksanakan adalah terdapat masalah dalam pemilihan khususnya kaum disabilitas khususnya surat suara dalam bentuk <i>template braile</i> yang tidak disediakan oleh KPUD Provinsi Jawa Barat	

Strategi Standar sosialisasi yang jelas akan memberikan output yang maksimal, sosialisasi dan informasi pemilu tidak hanya secara prosedural saja dengan demikian nilai efektifitas, efisiensi, responsivitas bisa dicapai. Strategi KPUD menjadi pihak yang proaktif melakukan sosialisasi, bukan menunggu permintaan sosialisasi akan menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi, KPUD juga akan lebih banyak mendapatkan masukan sehingga akuntabilitasnya bisa lebih ditingkatkan. Demikian juga dengan strategi Orang dengan kebutuhan khusus perlu diperhatikan karena faktanya memang kondisi ini yang membuat nilai responsivitas dan keadilan kurang bisa dicapai di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Terakhir, Sosialisasi dan informasi pemilu harus menciptakan good citizen, tidak hanya menciptakan masyarakat yang bisa memilih saja tanpa mempertimbangkan aspek rasionalitas dalam memilih.

### 3. Pendaftaran Pemilih

<b>Nilai-nilai</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Strategi / Solusi</b>
<b>Good Governance</b>			
Efektif	SIDALIH membuat pendaftaran lebih efektif	SIDALIH membuat pendaftaran lebih efektif	1. Optimalisasi dan revitalisasi SIDALIH
Efisien	Penganggaran lebih efisien dengan adanya SIDALIH	Penganggaran lebih efisien dengan adanya SIDALIH	
Partisipasi	Partisipasi masyarakat lebih tinggi dengan adanya SIDALIH	Partisipasi masyarakat lebih tinggi dengan adanya SIDALIH	
Keadilan	Peluang keadilan bisa	Peluang keadilan bisa	

	lebih terbuka dengan adanya SIDALIH karena ada transparansi disana	lebih terbuka dengan adanya SIDALIH karena ada transparansi disana	
Rule of Law	Sudah mengikuti prinsip hukum yang ada meskipun masih ada persoalan	Sudah mengikuti prinsip hukum yang ada meskipun masih ada persoalan	
Visi Strategis	Penggunaan teknologi informasi menunjukkan visi strategis ke depan	Penggunaan teknologi informasi menunjukkan visi strategis ke depan	
Akuntabel	Proses pendaftaran lebih bisa dipertanggungjawabkan dan dikontrol dengan adanya SIDALIH	Proses pendaftaran lebih bisa dipertanggungjawabkan dan dikontrol dengan adanya SIDALIH	
Transparan	SIDALIH membuat pendaftaran pemilih transparan	SIDALIH membuat pendaftaran pemilih transparan	
Responsivitas	Dengan adanya SIDALIH membuat peluang responsivitas lebih terbuka jika komplain yang dilakukan masyarakat	Dengan adanya SIDALIH membuat peluang responsivitas lebih terbuka jika komplain yang dilakukan masyarakat	



	dijawab dengan baik oleh stakeholder	dijawab dengan baik oleh stakeholder	
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--

Baik di Jawa Barat dan Jawa Tengah penggunaan SIDALIH membuat nilai-nilai Good Governance lebih mudah untuk dijalankan. Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah melakukan optimalisasi dan merevitalisasi sistem ini dengan tetap menjunjung nilai-nilai good governance dalam implementasinya.

#### 4. Administrasi Peserta Pemilu

Nilai-nilai Good Governance	Jawa Tengah	Jawa Barat	Strategi / Solusi
Efektif	Pelanggaran dalam proses administrasi membuktikan nilai efektifitas belum optimal dijalankan	Pendaftaran peserta Pemilu tidak efektif akibat adanya keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tetap mengikutsertakan peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi	1. Perbaiki sistem administrasi yang mengikuti prinsip demokrasi dan berparadigma New Public Service
Efisien	Sangat erat hubungannya dengan efektifitas, maka bisa	Akibat tidak efektifnya proses administrasi	2. Perbaiki sistem verifikasi

	dikatakan efisiensi juga belum bisa dijalankan dengan baik	pendaftaran, maka aspek efisiensi juga berkurang maknanya	3. Perbaiki sistem penggugatan dengan merevisi peraturan perundang-undangan
Partisipasi	Kurang terpenuhi karena tidak banyak membuka peluang bagi peserta pemilu untuk ikut memperjuangkan keadilan	Kurang terpenuhi karena tidak banyak membuka peluang bagi peserta pemilu untuk ikut memperjuangkan keadilan	
Keadilan	Tidak memenuhi aspek keadilan karena gugatan sulit dilakukan	Peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi tetapi tetap diloloskan mencederai aspek keadilan	
Rule of Law	Masih seringnya terjadi pelanggaran – pelanggaran yang terjadi saat pengadministrasian dan dalam melakukan gugatan masih dinilai sangat	Prinsip ini belum dijalankan oleh KPU karena masih banyak gugatan-gugatan yang dilakukan oleh partai politik akibat dari verifikasi administrasi dan	

	sulit yang dikarenakan lemahnya peraturan untuk melakukan gugatan	faktual.	
Visi Strategis	Belum terpenuhi karena masih banyak masalah	Belum terpenuhi karena masih banyak masalah	
Akuntabel	Masih seringnya terjadi pelanggaran – pelanggaran yang terjadi saat pengadministrasian menunjukkan bahwa akuntabilitas masih rendah	Belum ada system khusus yang dibuat oleh KPU sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan adanya penggantian anggota partai politik peserta pemilu.	
Transparan	Aspek transparansi menjadi kurang karena penentuan peserta pemilu yang banyak masalah dan peserta sulit menggugat	Lolosnya peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi menunjukkan ada proses ketidaktransparanan disana	

Responsivitas	Kurang responsive, mengingat terjadi masalah namun sulit untuk diselesaikan	KPU tidak responsivitas dalam menghadapi melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu untuk tetap mengikutsertakan PKPI sebagai peserta. Padahal sengketa di PTTUN juga menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu.	
---------------	---	--	--

Dalam tahapan ini, nilai-nilai good governance bisa dikatakan gagal total dijalankan di kedua Provinsi. Dengan demikian perubahan signifikan perlu dilakukan. Strategi pertama yakni Perbaikan sistem administrasi yang mengikuti prinsip demokrasi dan berparadigma New Public Service akan membantu dalam meningkatkan nilai partisipasi, akuntabilitas, keadilan, rule of law. Strategi Perbaikan sistem verifikasi akan membantu meningkatkan nilai efektifitas, efisiensi, transparansi. Sedangkan strategi Perbaikan sistem penggugatan dengan merevisi peraturan perundang-undangan akan meningkatkan nilai keadilan, responsivitas.

## **5. Proses Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi**

Di Jawa Tengah tidak terjadi perubahan daerah pemilihan dengan pemilu sebelumnya. Sedangkan pada pemilu sebelumnya juga tidak terjadi persoalan dengan penentuan daerah

pemilihan, artinya untuk kasus Jawa Tengah nilai-nilai good governance telah dijalankan dengan baik pada tahapan pemilu kelima ini. Sampai dengan akhir pemilu 2014 kemarin juga tidak ada persoalan dengan pembagian daerah pemilihan. Hal ini membuktikan bahwa prinsip good governance sudah berhasil dijalankan dengan baik. Demikian juga dengan Jawa Barat, meskipun ada sedikit perubahan daerah pemilihan, namun nilai-nilai good governance sudah berhasil dijalankan

## 6. Nominasi kandidat

<b>Nilai-nilai Good Governance</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Strategi / Solusi</b>
Efektif	Ada gugatan satu nominator, tetapi secara umum tidak mencederai nilai efektifitas	Tidak ada gugatan	1. Komunikasi Bawaslu dan KPUD dengan parpol terkait persyaratan administrasi
Efisien	Karena efektifitas bisa dicapai , maka efisiensi juga mengikuti	Karena efektifitas bisa dicapai , maka efisiensi juga mengikuti	
Partisipasi	Hak setiap orang dipilih, jadi nilai partisipasi terpenuhi	Hak setiap orang dipilih, jadi nilai partisipasi terpenuhi	
Keadilan	Terbuka untuk siapa saja dan juga kuota perempuan menjadi	Terbuka untuk siapa saja dan juga kuota perempuan menjadi	

	salah satu indikator keadilan disini	salah satu indikator keadilan disini	
Rule of Law	Sudah dilakukan sesuai peraturan yang ada	Sudah dilakukan sesuai peraturan yang ada	
Visi Strategis	Tidak ada masalah signifikan menunjukkan bahwa visi strategis telah dijalankan	Tidak ada masalah signifikan menunjukkan bahwa visi strategis telah dijalankan	
Akuntabel	Proses nominasi kandidat outputnya bisa diukur dan dipertanggungjawabkan	Proses nominasi kandidat outputnya bisa diukur dan dipertanggungjawabkan	
Transparan	Prosesnya terbuka dan boleh diikuti oleh siapa saja	Prosesnya terbuka dan boleh diikuti oleh siapa saja	
Responsivitas	Karena tidak terjadi banyak masalah dan gugatan, maka bisa dikatakan nilai responsivitas dijalankan dengan baik	Karena tidak terjadi banyak masalah dan gugatan, maka bisa dikatakan nilai responsivitas dijalankan dengan baik	

Secara umum bisa dikatakan bahwa di Jawa Tengah dan Jawa Barat tidak ditemukan masalah dalam tahapan nominasi kandidat. Dengan kata lain, nilai-nilai good governance

telah berhasil dijalankan dengan baik oleh KPUD kedua Provinsi tersebut. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan pemilu nominasi kandidat, Komunikasi yang intens antara Bawaslu, KPUD dengan parpol terkait persyaratan administrasi mutlak untuk dilakukan agar nilai-nilai good governance bisa dijalankan dengan baik. Inilah yang berhasil dijalankan di Jawa Tengah dan Jawa Barat

## 7. Kampanye Pemilu dan Dana kampanye

<b>Nilai-nilai Good Governance</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Strategi / Solusi</b>
Efektif	Partisipasi masyarakat dalam pemilu menadi ukuran bagi efektifitas kampanye yang dilakukan. Bisa dikatakan relatif efektif	Partisipasi masyarakat dalam pemilu menadi ukuran bagi efektifitas kampanye yang dilakukan. Bisa dikatakan relatif efektif	1. Definisi kampanye harus dipertegas, sehingga identifikasi pelanggaran mudah untuk dilakukan dan tidak terjadi multitafsir.
Efisien	Identifikasi hanya bisa dilakukan jika dana yang dikeluarkan dihubungkan dengan suara yang diperoleh. Hasilnya tentu	Identifikasi hanya bisa dilakukan jika dana yang dikeluarkan dihubungkan dengan suara yang diperoleh. Hasilnya tentu	2. Aturan dipertegas dengan menyebutkan sumber dan

	berbeda-beda diantara peserta pemilu	berbeda-beda diantara peserta pemilu	penggunaan anggaran yang transparan
Partisipasi	Kerelibatan semua peserta pemilu dalam proses penentuan telah memenuhi unsur partisipasi	Kerelibatan semua peserta pemilu dalam proses penentuan telah memenuhi unsur partisipasi	
Keadilan	Keterlibatan semua peserta pemilu meningkatkan nilai keadilan	Keterlibatan semua peserta pemilu meningkatkan nilai keadilan	
Rule of Law	Lemahnya regulasi kampanye terutama dana kampanye. Substantifnya belum tercapai	Lemahnya regulasi kampanye terutama dana kampanye. Substantifnya belum tercapai	
Visi Strategis	Belum tercapai mengingat aturan yang belum kuat dan tegas	Belum tercapai mengingat aturan yang belum kuat dan tegas	
Akuntabel	Transparansi yang belum tercapai, membuat akuntabilitas	Sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik	



	penggunaan dana kampanye dipertanyakan		
Transparan	Kurang transparan karena beberapa partai atau calon yang hanya melaporkan total dananya saja tidak melaporkan secara keseluruhan atau kurang terbuka	Transparansi sudah bisa dijalankan	
Responsivitas	Proses penanganan dugaan pelanggaran masih sulit dilakukan jika aturan tentang kampanye tidak tegas	Proses penanganan dugaan pelanggaran masih sulit dilakukan jika aturan tentang kampanye tidak tegas	

Masalah utama yang muncul dalam proses ini adalah tidak jelasnya definisi tentang kampanye, sehingga potensi pelanggaran bisa dengan mudah dilakukan oleh peserta pemilu. Oleh karena itu solusi yang perlu dilakukan adalah membuat definisi kampanye harus dipertegas didalam peraturan perundang-undangan, sehingga identifikasi pelanggaran mudah untuk dilakukan dan tidak terjadi multitafsir tentang kampanye yang dilakukan. Masalah kedua yang muncul adalah mengenai transparansi dalam penggunaan anggaran beserta dengan sumber dana kampanye. Dengan demikian strategi yang perlu dilakukan adalah

membuat aturan dipertegas dengan menyebutkan sumber dan penggunaan anggaran yang transparan. Jika solusi tersebut bisa dijalankan, maka nilai-nilai good governance yang lainnya akan lebih mudah untuk dijalankan.

### 8. Proses Pengadaan Logistik Pemilu

<b>Nilai-nilai Good Governance</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Strategi / Solusi</b>
Efektif	Surat suara tertukar, nilai efektifitas menjadi kurang	Prinsip ini belum dijalankan karena pada prosesnya terdapat gagal lelang formulir C dan D sehingga harus dikembalikan ke KPU RI. Permasalahan dipercepatan dan pendistribusian sehingga terdapat surat suara banyak yang tertukar	1. Usulan adanya zonainasi dalam pengadaan logistik agar surat suara tidak tertukar dan tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman logistik tersebut 2. Kontrol diperketat
Efisien	Berhubungan dengan nilai efektifitas, sehingga bisa disimpulkan	Berhubungan dengan nilai efektifitas, sehingga bisa disimpulkan	3. Transparansi proses lelang pemenang percetakan surat

	nilai ini juga belum maksimal	nilai ini juga belum maksimal	suara
Partisipasi	Keterlibatan semua stakeholder menjadi indikator dalam pelaksanaan nilai ini	Keterlibatan semua stakeholder menjadi indikator dalam pelaksanaan nilai ini	
Keadilan	Jika semua masyarakat memperoleh hak mendapatkan surat suara maka keadilan bisa didapatkan. Masalah muncul terkait dengan difabel dan masyarakat yang sedang di rumah sakit	Relatif bisa dijalankan	
Rule of Law	Sudah sesuai dengan aturan, namun tetap terjadi persoalan	Sudah sesuai dengan aturan, namun tetap terjadi persoalan	
Visi Strategis	Masalah yang muncul membuat visi strategis belum terlihat dijalankan	Masalah yang muncul membuat visi strategis belum terlihat dijalankan	

Akuntabel	Tidak bisa tercapai dengan baik karena masalah surat suara tertukar	Tidak bisa tercapai dengan baik karena masalah surat suara tertukar	
Transparan	Proses penentuan pemenang lelang percetakan surat suara menjadi indikatornya	Proses penentuan pemenang lelang percetakan surat suara menjadi indikatornya	
Responsivitas	Tindakan yang cepat untuk mengatasi masalah tertukarnya surat suara menjadi indikator pelaksanaan nilai responsivitas. Nilai ini relatif bisa dijalankan	Tindakan yang cepat untuk mengatasi masalah tertukarnya surat suara menjadi indikator pelaksanaan nilai responsivitas. Nilai ini relatif bisa dijalankan	

Tertukarnya surat suara dalam proses ini menjadi masalah pokok yang membuat implementasi nilai-nilai good governance menjadi kurang optimal untuk dijalankan. Usulan pertama yang disampaikan untuk mengatasi masalah ini adalah zonainasi dalam pengadaan logistik agar surat suara tidak tertukar dan tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman logistik tersebut. Jika semua terpusat, maka kemungkinan munculnya masalah semakin besar karena hanya mengandalkan percetakan yang menjadi pemenang. Jika ada zonanisasi maka

diharapkan masalah semakin kecil karena beban kerja yang semakin ringan dan lokasi yang berdekatan membuat distribusi semakin cepat. Langkah kedua yang bisa dilakukan adalah tentu saja meningkatkan kontrol terhadap percetakan yang diberi tugas melakukan percetakan surat suara, juga ditambah dengan transparansi proses lelang pemenang percetakan surat suara

### 9. Penyelenggaraan pemungutan dan perhitungannya

Nilai-nilai Good Governance	Jawa Tengah	Jawa Barat	Strategi / Solusi
Efektif	Scan data C1 yang memperkuat data yang diupload membuat proses perhitungan efektif	Masih banyak TPS yang harus melakukan validasi data perolehan suara yang dirasa terjadi kecurangan dalam proses pemungutan suara dan permasalahan ketidaksamaan daftar pemilih yang tercatat dalam model DC1. Efektifitas menjadi berkurang	1. Sumber daya manusia menjadi isu utama dalam proses ini, sehingga yang perlu diperbaiki adalah kualitas SDM yang menjalankan proses pemilu ini 2. Dukungan teknologi
Efisien	Berhubungan dengan	Proses diatas	

	efektifitas	membutuhkan dana yang besar, kurang efisien	informasi dan scan C1
Partisipasi	Masyarakat berpartisipasi dengan baik	Masyarakat berpartisipasi dengan baik	
Keadilan	Adil karena transparan	Adil karena transparan	
Rule of Law	Sudah mengikuti aturan yang ada	Sudah mengikuti aturan yang ada	
Visi Strategis	Scan C1 merupakan bagian dari visi strategis	Masalah SDM sedikit mengurangi nilai ini	
Akuntabel	Human eror yang sedikit mengurangi nilai ini	Human eror yang sedikit mengurangi nilai ini	
Transparan	Proses transparan dalam penghitungan karena diawasi dengan baik dan diperkuat dengan scan C1	Proses transparan dalam penghitungan	
Responsivitas	Tidak terjadi masalah yang besar	Surat suara yang tertukar sedikit terlambat ditangani	

Masalah sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam tahapan pemilu kali ini, sehingga seleksi SDM yang menjalankan proses ini menjadi tahapan penting yang harus dilakukan. Penentuan berdasarkan kualitas menjadi prioritas yang semestinya dijalankan. Demikian juga dengan scan dan dukungan teknologi informasi akan membuat nilai-nilai good governance lebih mudah untuk dicapai.

#### **10. Agregasi Hasil Pemungutan Suara**

Tidak ditemukan masalah yang berarti dalam tahapan agregasi hasil pemungutan suara baik di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Artinya nilai-nilai good governance mampu diimplementasikan dengan baik. Scan C1 menjadi salah satu faktor yang membuat tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Untuk menjaga hasil yang baik ini tentu saja kualitas SDM harus ditingkatkan.

#### **11. Pengumuman Hasil Pemilu**

Tahapan pemilu agregasi hasil pemungutan suara yang lancar berdampak pada tahapan pemilu ini yang juga berjalan dengan baik. Pengumuman lewat website dan media lainnya membuat nilai-nilai good governance bisa diimplementasikan dengan baik.

#### **12. Proses Konversi Surat Suara**

Di Jawa Tengah proses ini tidak ditemukan masalah, artinya nilai-nilai good governance juga bisa dilakukan dengan baik. Namun di Jawa Barat sedikit persoalan yang muncul dalam konversi suara adalah rekomendasi dari Bawaslu untuk rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan. Kasus yang paling menonjol terdapat di Kabupaten Cianjur yang terjadi pemindahan suara. Terjadi kecurangan yang dilakukan oleh PPK dan anggota KPU sehingga

langsung diberhentikan oleh Kepala KPUD Jawa Barat. Kasus ini sampai pada MK. Sekali lagi SDM menjadi faktor penting dalam tahapan pemilu ini.

### **13. Pengumuman Kandidat**

Secara umum bisa dikatakan proses pengumuman kandidat berjalan dengan baik, sehingga bisa dikatakan juga bahwa nilai-nilai good governance bisa dijalankan dengan baik pula.

### **14. Pelantikan kandidat**

Berhubungan dengan proses pengumuman kandidat yang tidak ditemukan masalah besar, proses pelantikan kandidat juga berjalan dengan relatif lancar tanpa kendala, sehingga nilai-nilai good governance bisa berjalan dengan baik pula.



## **BAB VI**

### **RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

1. Mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi
2. Seminar hasil penelitian
3. Pembuatan modul pelebagaan good governance pada tahapan pemilu untuk dijadikan referensi bagi penyelenggara pemilu dengan terlebih dahulu konsultasi dengan pakar pemilu di Indonesia

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Pada tahapan perencanaan Strategis dan Perencanaan Pembiayaan masalah utama terletak pada sentralisasi kewenangan. Solusi yang diberikan adalah desentralisasi dan juga pembentukan KPUD yang diharapkan serentak di seluruh Indonesia
2. Pada tahapan Sosialisasi dan Informasi Pemilu masalah utamanya adalah tidak adanya standar dalam sosialisasi sehingga good citizen tidak tercapai. Solusi dengan adanya standarisasi
3. Pada tahapan Pendaftaran Pemilih, SIDALIH memegang peran sangat signifikan dalam terimplementasikannya nilai-nilai good governance
4. Tahapan Administrasi Peserta Pemilu memerlukan sistem verifikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah bagi peserta pemilu
5. Tahapan Proses Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai good governance bisa terlaksana
6. Tahapan Pendaftaran kandidat memerlukan komunikasi yang baik dan intens antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu
7. Masalah utama pada tahapan Kampanye Pemilu dan Dana kampanye adalah tidak jelasnya definisi kampanye serta sumber dan alokasi dana kampanye yang kurang jelas dan detail. Perlu revisi peraturan perundang-undangan untuk memperbaiki masalah tersebut

8. Masalah pada Proses Pengadaan Logistik Pemilu adalah tertukarnya surat suara. Proses lelang, Zonanisasi percetakan, dan SDM menjadi kata kunci untuk menyelesaikan persoalan itu.
9. Masalah validasi suara muncul pada tahapan Penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara, namun hal itu bukan masalah besar ketika scan C1 dilaksanakan dan bisa dijadikan data pembanding.
10. Tahapan Agregasi Hasil Pemungutan Suara, Pengumuman Hasil Pemilu, Proses Konversi Surat Suara, Pengumuman Kandidat, Pelantikan kandidat secara umum berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai good governance juga terimplementasikan dengan bagus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2004. Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance. Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIPOL UGM.
- IDEA.2010. Electoral Justice. The International IDEA Handbook, International IDEA
- Goodwin-Gill, Guy S.2006. Free and Fair Elections, New Expanded Edition, Inter-Parliamentary Union.
- Norris, Pippa.2004.Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior, Cambridge University Press, New York.
- Pratikno. 2004. Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa dalam Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa”. Laper Pustaka Utama, Yogyakarta
- Subanda, Nyoman.2009.Analisis Kritis Terhadap Fenomena Golput Dalam Pemilu. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1.
- Supriyanto, Didik. 2007. Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Perludem.
- Surbakti, Ramlan dkk.2008. Perencanaan Sistem Pemilihan Umum : untuk pembangunan tata politik demokratis, Diterbitkan oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. 2014. The Importance of Research On Electoral Governance, makalah diskusi Multilateral Electoral Research Forum : Towards Inclusiveness in Elections. Conducted by Center for Political Studies, Indonesia Institute of Science (P2P – LIPI) in collaboration with the Australian Electoral Commission (AEC).
- Tjiptabudy,John.2009. Telaah Yuridis Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1.
- Trisulo Evi, Konfigurasi State Auxiliary Bodies dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, Thesis Master, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012

## LAMPIRAN

### Susunan Organisasi Tim Peneliti

#### **Ketua :**

Dr. Achmad Nurmandi, MSc

Kualifikasi : Kebijakan publik, Governance

#### **Anggota:**

Bambang Eka Cahya Widodo, SIP, MSi

Kualifikasi : Pemilu, Partai Politik

Awang Darumurti, SIP, MSi

Kualifikasi ; Kebijakan publik